# MODUL UMKM

## Belajar Aspek Perpajakan

Sulfan
Hanik Susilawati Muamarah
Febrian

2

# MODUL UMKM
# BELAJAR ASPEK PERPAJAKAN

EDISI KEDUA
Telah disesuaikan dengan UU HPP

Penulis:
Sulfan
Hanik Susilawati Muamarah
Febrian

Politeknik Keuangan Negara STAN

## Pengarah

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN
Wakil Direktur Bidang Akademik
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## Tim Penyusun

Sulfan
Hanik Susilawati Muamarah
Febrian

## Editor

Marsono

## Editor Bahasa Indonesia

Hanik Susilawati Muamarah

## Desain Sampul

Auza Hamdi
I Made Rommy Satryawan

## Penata Letak

Aulia Maray Obvius Cessaria
Ratu Winda Nurfebiani
Nigella Sativa Laksonoputra

Hak Cipta © Politeknik Keuangan Negara STAN

# BELAJAR ASPEK PERPAJAKAN

EDISI KEDUA
Telah disesuaikan dengan UU HPP

Sulfan
Hanik Susilawati Muamarah
Febrian

Copyright © 2022 Politeknik Keuangan Negara STAN

Editor : Marsono, Hanik Susilawati Muamarah
Sampul : Auza Hamdi, I Made Rommy Satryawan
*Layout* : Aulia Maray Obvius Cessaria, Ratu Winda Nurfebiani, Nigella Sativa Laksonoputra

Cetak I November 2022
14,6 cm x 21 cm, 157 + viii Halaman
ISBN: 978-623-6784-43-3

Diterbitkan oleh Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR
## Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap PDB Indonesia. Setelah terpuruk karena pandemi Covid-19, diperlukan adanya upaya bersama untuk memulihkan sekaligus meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM. Sinergi pemberdayaan UMKM sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk sinergi tersebut terwujud melalui Gerakan Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS). BKSS memberikan ruang kepada Politeknik Keuangan Negara STAN untuk turut serta berpartisipasi dalam pendampingan UMKM. Kolaborasi antara PKN STAN dan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta berbagai platform *e-commerce* bertujuan untuk mewujudkan UMKM naik kelas.

PKN STAN sebagai institusi akademis mengambil peran pengabdian kepada masyarakat dengan menyusun 4 (empat) modul untuk UMKM terkait Laporan Keuangan, Perpajakan, Kesiapan Ekspor, serta Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah. Modul tersebut disiapkan sebagai bagian dari bimbingan teknis kepada 200 UMKM terpilih yang telah lolos kurasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada UMKM tersebut selanjutnya akan dilakukan pendampingan agar dapat: [1] melek digital, [2] meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi permintaan

Satuan Kerja Pemerintah baik secara kuantitas maupun kecepatan produksi[3] memiliki literasi laporan keuangan dan perpajakan, serta [4] dapat melakukan ekspansi untuk melakukan ekspor maupun impor.

Kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan komitmen dari berbagai pihak untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan BKSS, sehingga modul ini dapat hadir sebagai bagian dari upaya edukasi kepada pemilik UMKM. Kami berharap modul ini memberikan manfaat dan berperan dalam proses UMKM naik kelas. Semoga sinergi antar stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, terus berlanjut di kemudian hari untuk mewujudkan UMKM Indonesia yang berkelas dunia.

**PKN STAN untuk Indonesia.**

Tangerang Selatan, November 2022

Direktur PKN STAN

Ditandatangani secara elektronik

Rahmadi Murwanto

# PRAKATA

Sebagai bagian dari penggerak perekonomian, UMKM telah membuktikan dirinya menjadi penyumbang PDB juga penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, di sisi lain, masih ada peran yang dapat diisi oleh UMKM, yaitu sebagai pembayar pajak. Banyak hal yang menjadi penyebab UMKM, belum menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak, salah satunya ialah literasi pajak yang belum terlalu tinggi. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, modul ini hadir.

Modul ini merupakan penyempurnaan dari modul sebelumnya pada tahun 2021. Penyempurnaan modul dilakukan sebagai penyesuaian dengan ketentuan perpajakan terkini, yang berubah dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, serta do'a yang dipanjatkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian modul ini.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayang dan kemudahan kepada tim penulis. Semoga modul ini dapat membawa kemanfaatan bagi kita semua.

Tangerang selatan, November 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... 1
KATA PENGANTAR ..... 4
PRAKATA ..... 6
DAFTAR ISI ..... 7
**BAB I KENAPA PERLU BAYAR PAJAK? ..... 9**
1.1. Apa itu pajak? ..... 9
1.2. Dipakai untuk Apa Uang pajak? ..... 10
1.3. Apa Manfaat Pajak untuk Kita? ..... 10
**BAB II MENDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK ..... 13**
2.1. Tentang NPWP ..... 13
2.2. Kapan Kita Harus Memiliki NPWP? ..... 16
2.3. Cara Menghapus NPWP ..... 22
2.4. NPWP Pisah atau Gabung? ..... 23
2.5. Tentang PKP ..... 25
2.6. Tentang KLU ..... 30
2.7. Tentang Sertifikat Elektronik ..... 31
**BAB III MENGHITUNG PAJAK ..... 33**
3.1. Tentang Pajak Penghasilan ..... 33
3.2. Tentang Pajak Pertambahan Nilai ..... 74
**BAB IV TRANSAKSI DENGAN INSTANSI PEMERINTAH/ PEMUNGUT PAJAK ..... 107**
4.1. Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM ..... 109
4.2. Pemotongan PPh ..... 110
**BAB V MEMBAYAR PAJAK ..... 120**
5.1. Cara Bayar Pajak ..... 120

5.2. Tempat Bayar Pajak ..... 122
**BAB VI MELAPORKAN PAJAK ..... 123**
6.1. Tentang SPT ..... 123
6.2. Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi ..... 124
6.3. Waktu Lapor SPT ..... 125
6.4. Cara Mengisi dan Melaporkan SPT ..... 126
**BAB VII INFORMASI TAMBAHAN ..... 137**
7.1. Regulasi dan Prosedur Singkat Pengadaan ..... 137
7.2. Aspek Perpajakan pada Pengadaan ..... 141
7.3. Aspek Perpajakan pada Kegiatan Impor-Ekspor ..... 156
**DAFTAR PUSTAKA ..... 158**
**BIODATA PENULIS ..... 160**

# BAB I
# KENAPA PERLU BAYAR PAJAK?

## 1.1. Apa itu pajak?

Jika merujuk pada surat Benjamin Franklin kepada Jean-Baptise Le Roy pada tahun 1789, pajak menjadi suatu yang setara dengan kematian (Franklin, 1835). Walaupun terkesan mengerikan, pajak tidak seseram itu. Jika merujuk Undang-Undang[1], kita dapat mendefinisikan pajak sebagai[2]:

> " kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Secara mudah, pajak merupakan bentuk gotong royong warga Indonesia untuk membangun layanan publik berupa infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan lainnya dan manfaat lain yang secara tidak langsung kita peroleh. Sudah dengar perang Rusia-Ukraina, bukan? Walaupun terkadang disepelekan, rasa aman yang kita rasakan merupakan salah satu kontribusi pembayaran pajak dengan terbangunnya infrastruktur pertahanan dan personel yang kuat di darat, laut, bahkan udara.

---

[1] UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor  UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

[2] Pasal 1 angka 1 UU KUP

## 1.2. Dipakai untuk Apa Uang pajak?

"Banyak kali bayarnya, ada retribusi-lah, ada pajak-lah, pusing *awak,* buat apa sih pajak?" celetuk seorang kawan UMKM. Hmm, Sahabat UMKM, untuk memberikan keikhlasan atas uang yang susah payah kita cari itu memang berat, ya. Tapi, saat kita membayar pajak, ada loh manfaat yang dapat kita dapat secara tidak langsung. Bahkan, bukan untuk kita saja, tapi semua warga negara. Uang pajak ada yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan layanan publik, menegakkan keamanan dan ketertiban, penanganan masalah kriminal, alokasi sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, dan alokasi ke kebutuhan dasar kita seperti kesehatan, pendidikan dan lingkungan (Sulfan *et al*., 2021). Jika kamu penasaran seberapa besar kontribusimu terhadap pembangunan negeri ini, kamu bisa akses laman https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu.

## 1.3. Apa Manfaat Pajak untuk Kita?

Ilustrasi pada Gambar 1 memberikan gambaran salah satu manfaat dari pajak yang kita bayar yaitu pembangunan. Manfaat ini dapat dengan mudah ditemukan di sekeliling kita, tetapi tidak semua manfaat pajak dapat dilihat, seperti:

**a. Keamanan**

Rasa aman ternyata tidak murah. Walaupun kemerdekaan itu seperti peristiwa yang terlalu melankolis bagi generasi saat ini, namun kenyataannya rasa aman itu sangat mahal di belahan dunia lain. Tanpa kekuatan militer, kita akan rentan mendapatkan serangan

dari negara lain. Tanpa kepolisian, bisa jadi "Gotham City" berpindah ke negeri ini. Itu semua merupakan hasil gotong royong kita dalam membayar pajak.

**b. <u>Pendidikan</u>**

Bagi sebagian orang, kemiskinan menjadi kambing hitam dari ketidak-mampuan dalam mengenyam pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan (Wei *et al.*, 2021). Namun, kini banyak fasilitas pendidikan yang dapat membantu adik-adik kita yang kurang mampu sebagai bekal mencapai kehidupan yang lebih baik.

**c. Kesehatan**

Pandemi COVID-19 saat ini memberikan kita sebuah contoh yang nyata atas manfaat pajak. Sebagian besar uang pajak yang kita bayarkan dialokasikan untuk kepentingan kesehatan, dari penyediaan sarana kesehatan baru hingga proses pengadaan dan pendistribusian vaksin.

*Gambar 1 Ilustrasi Alokasi Uang Pajak*

Sumber: pajak.go.id

# BAB II
# MENDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK

## 2.1. Tentang NPWP

Sahabat UMKM tentu pernah mendengar istilah "orang bijak bayar pajak", "gak bayar pajak, apa kata dunia?" atau yang paling baru ialah "wajib pajak adalah patriot bangsa masa kini". Istilah-istilah itu digunakan untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa para pembayar pajak memiliki peran yang besar di Indonesia. Sahabat UMKM tentunya juga ingin memberikan kontribusi kepada negara Indonesia tercinta ini, bukan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berkontribusi melalui pajak? Ternyata caranya mudah, Sahabat UMKM cukup mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Istilah NPWP pasti sudah sangat sering didengar oleh Sahabat UMKM. Namun, tahukan Sahabat UMKM apa itu sebenarnya NPWP? NPWP merupakan sederet angka atau nomor sebanyak 15 digit yang digunakan sebagai penanda atau identitas para wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Rupanya, 15 digit tersebut, bukan angka sembarang angka.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

*Gambar 2 Struktur NPWP*

Digit 1-9 merupakan identitas unik dari setiap wajib pajak. Karena unik, maka berbeda untuk setiap wajib pajak. Digit 10-12 merupakan kode kantor pelayanan pajak (KPP). Kode KPP menunjukkan kantor pajak, tempat sahabat UMKM pertama kali terdaftar, dan tidak akan berubah meskipun sahabat UMKM pindah domisili ke daerah lain. Jadi, misalnya sahabat UMKM mendaftarkan NPWP saat masih di Tangerang Selatan, dan kemudian pindah ke Palembang, NPWP sahabat tidak akan berubah. Meskipun NPWP tidak berubah, Sahabat tetap harus melaporkan ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili yang sebenarnya. Untuk apa? Agar kantor pajak di domisili, dapat membantu Sahabat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berikutnya adalah digit 13-15, yang menunjukkan kode status dan cabang. Kode status 000 artinya NPWP tunggal atau pusat, sedangkan kode 001, 002, dst menunjukkan cabang usaha.

Apa buktinya kalau sahabat sudah memiliki NPWP? Jika sahabat sudah terdaftar dan menjadi wajib pajak, Sahabat berhak atas kartu NPWP. Pada masa lalu, kartu NPWP hanya tersedia dalam bentuk dokumen kertas. Saat ini, kartu NPWP juga tersedia dalam bentuk elektronik yang dapat diakses pada akun wajib pajak masing-masing melalui https://djponline.pajak.go.id/account/. Oya, saat mendaftarkan diri, selain NPWP, Sahabat juga akan mendapatkan kode e-FIN yang digunakan untuk pemanfaatan layanan perpajakan.

*Gambar 3 Kartu NPWP*

Sahabat UMKM pasti tahu bahwa pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu hal baru dalam UU HPP ini ialah adanya ketentuan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Artinya, wajib pajak tidak akan diberikan identitas baru untuk administrasi perpajakan, tetapi cukup menggunakan NIK. Wah, sangat memudahkan ya, Sahabat UMKM tidak lagi harus menyimpan bermacam-macam nomor.

Penggunaan NIK sebagai NPWP ini mulai berlaku pada 14 Juli 2022. Apabila ada kesulitan, Sahabat UMKM bisa menghubungi KPP yang paling dekat dengan lokasi, ya! Penggunaan NIK sebagai NPWP hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Untuk wajib pajak lain, akan diterbitkan NPWP baru yang memiliki 16 digit. Penggunaan NPWP 16 digit akan mulai berlaku pada tahun pajak 2024. NPWP lama, masih dapat digunakan untuk memperoleh layanan yang memerlukan NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

## 2.2. Kapan Kita Harus Memiliki NPWP?

Ada dua cara bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP. Cara pertama ialah melakukan pendaftaran, dan cara kedua ialah ditetapkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendaftaran artinya Sahabat UMKM meminta kepada DJP untuk diberikan NPWP. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan kewajiban Sahabat UMKM saat telah terpenuhinya beberapa persyaratan. Nah, apa sajakah syarat yang harus dipenuhi?

Sesuai dengan ketentuan, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Berdasarkan hal tersebut, berarti ada dua syarat utama, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif dilihat dari sisi orangnya atau badan usahanya. Bagi orang pribadi, syarat subjektif terpenuhi apabila ia merupakan penduduk Indonesia, dalam artian lahir di Indonesia, dan/atau tinggal di Indonesia dalam waktu yang melebihi 183 hari dalam 12 (dua belas) bulan. Bagi badan usaha, syarat subjektif terpenuhi saat usaha didirikan di Indonesia dan mendapat pengesahan dari pejabat berwenang.

Sahabat mungkin bertanya-tanya, bagaimana kalau Sahabat memiliki usaha yang berbentuk badan hukum, misalnya PT atau CV?

Apakah usaha ini juga harus didaftarkan untuk memperoleh NPWP? Apakah bisa kalau yang memiliki NPWP adalah pemiliknya saja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus melihat syarat yang kedua, yaitu syarat objektif. Syarat objektifnya ialah Sahabat memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi, apabila sebuah badan usaha didirikan dan memperoleh penghasilan, wajib ber-NPWP, demikian juga untuk orang pribadi. Sahabat, yang disebut penghasilan dalam kacamata pajak bukan keuntungan dari usaha ya. Setiap Sahabat memperoleh uang atau sesuatu yang bisa diubah jadi uang berarti sahabat telah memperoleh penghasilan. Nah, apabila Sahabat adalah orang pribadi, untuk menentukan wajib/tidaknya ber-NPWP, harus dilihat lagi dari mana asal penghasilannya.

Apabila sumber penghasilan Sahabat adalah dari pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, Sahabat diwajibkan memiliki NPWP ketika akumulasi penghasilan dalam satu tahun pajak telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila sumber penghasilan Sahabat bukan dari pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, Sahabat wajib memiliki NPWP saat usaha dimulai. Lho, tapi kan saya belum tahu berapa nanti hasil dari usaha saya, siapa tahu di bawah PTKP? Memang ada kemungkinan tersebut, tetapi ada juga kemungkinan sebaliknya, bahwa penghasilan Sahabat melebihi PTKP. Nah, karena itulah, Sahabat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ketika usaha dimulai. Hal ini juga berlaku, saat Sahabat ternyata memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Sahabat bekerja sebagai karyawan, tetapi juga

memiliki usaha sendiri. Nah, untuk kondisi ini, kewajiban ber-NPWP muncul saat usaha dimulai. Sahabat tidak perlu khawatir, apabila nanti penghasilan Sahabat ternyata di bawah PTKP, ada fasilitas dan kemudahan yang bisa Sahabat gunakan.

*Untuk lebih mudah memahami, Sahabat bisa melihat ilustrasi berikut: Misalkan saya memiliki penghasilan dari usaha bakeri sebesar Rp120 juta setahun, apakah saya wajib membayar pajak jika saya sudah menikah dan memiliki tanggungan 3 anak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sahabat harus melihat daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Tabel 1.*

*Tabel 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak*

| Golongan | Kode | PTKP |
|---|---|---|
| Tidak Kawin (TK) | TK/0 (tanpa tanggungan) | Rp54.000.000,00 |
| | TK/1 (1 tanggungan) | Rp58.500.000,00 |
| | TK/2 (2 tanggungan) | Rp63.000.000,00 |
| | TK/3 (3 tanggungan) | Rp67.500.000,00 |
| Kawin (K) | K/0 (tanpa tanggungan) | Rp58.500.000,00 |
| | K/1 (1 tanggungan) | Rp63.000.000,00 |
| | K/2 (2 tanggungan) | Rp67.500.000,00 |
| | K/3 (3 tanggungan) | Rp72.000.000,00 |
| Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I) | K/I/0 | Rp112.500.000,00 |
| | K/I/1 (1 tanggungan) | Rp117.000.000,00 |
| | K/I/2 (2 tanggungan) | Rp121.500.000,00 |
| | K/I/3 (3 tanggungan) | Rp126.000.000,00 |

Sumber: PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Nah, penghasilan Sahabat sebesar Rp120 juta setahun, ternyata melebihi PTKP, yaitu Rp72 juta. Jadi, nantinya Sahabat wajib membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Bagaimana dengan kewajiban ber-NPWP? Seperti sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, bagi Sahabat yang sumber penghasilannya dari usaha, kewajiban ber-NPWP muncul saat usaha dimulai.

Oya, dengan berlakunya UU HPP, selain PTKP, bagi wajib pajak orang pribadi yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau biasa disebut UMKM dan memilih menggunakan PP 23, diberikan bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai PP 23, dapat Sahabat pelajari dalam bagian lain di modul ini, ya.

Mungkin Sahabat bertanya-tanya, untuk apa ada PTKP dan kenapa jumlahnya seperti ada di Tabel 1? Tidak bisakah angkanya dinaikkan? Sahabat, PTKP merupakan batasan yang ditentukan sebagai alokasi pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, tentu kita memiliki kebutuhan pokok, yang harus kita penuhi, misalnya makanan, minuman, sekolah, rumah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang wajar. Karena pemenuhan atas hal ini bersifat wajib, atau dengan kata lain, apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi bisa terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan atau keberlangsungan hidup, jumlah tersebut tidak dikenakan pajak. Sahabat tidak perlu khawatir, apabila

besaran PTKP tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi, PTKP dapat disesuaikan oleh pemerintah.

Sekarang, Sahabat sudah mengetahui mengenai wajib/tidaknya ber-NPWP. Ketika Sahabat wajib ber-NPWP, maka Sahabat wajib mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Sebelum mendaftar, Sahabat harus menyiapkan dulu persyaratan yang diperlukan. Apa saja ya, persyaratannya?

- Orang Pribadi Usaha/Pekerjaan Bebas
  - Fotokopi e-KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA
  - dokumen izin usaha/pekerjaan bebas atau tagihan listrik*
  - surat pernyataan benar-benar melakukan usaha/pekerjaan bebas yang dibubuhi meterai*
- Badan Usaha
  - fotokopi akta pendirian dan perubahannya, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  - fotokopi kartu NPWP pengurus atau fotokopi paspor bagi pengurus WNA;
  - surat izin usaha dan/atau kegiatan*

*tidak wajib, tetapi kadang diminta oleh KPP

Persyaratan semua sudah siap, pertanyaan selanjutnya ke mana Sahabat harus mendaftar? Sahabat dapat mendaftarkan diri berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi, tidak harus sesuai dengan alamat yang tertera di e-KTP, tetapi sesuai dengan tempat Sahabat tinggal saat mendaftarkan diri. Jika usaha Sahabat berupa badan hukum, pendaftaran NPWP dilakukan sesuai dengan lokasi usaha Sahabat berada.

Untuk mendaftarkan NPWP, ada dua cara yang bisa Sahabat pilih, yaitu secara daring atau luring.

1) **Secara Daring**

Sahabat cukup mengakses laman https://ereg.pajak.go.id/ dan pilih "klik daftar" pada bagian "belum punya akun". Informasi yang ada akan mengarahkan Sahabat untuk melakukan [1] pendaftaran akun, [2] Registrasi data, dan [3] pengunggahan dokumen syarat (usahakan ukuran dokumen tidak lebih besar dari 2 MB, [4] permintaan token (yang akan dikirim ke *e-mail*). Saat Sahabat memasukkan token, secara formal Sahabat telah melakukan pengajuan pendaftaran NPWP. Jika dokumen sudah terverifikasi, NPWP fisik akan dikirim ke alamat Sahabat. Selain kartu fisik *(hardcopy)*, Sahabat juga dapat menggunakan kartu elektronik yang bisa diakses pada https://djponline.pajak.go.id/account/ setelah melakukan registrasi akun djponline.

2) **Secara Luring**

Pada prinsipnya cara ini sama, hanya saja proses registrasi data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jadi Sahabat datang ke KPP atau KP2KP dengan membawa persyaratan, selanjutnya petugas akan membantu dalam proses pendaftaran. Sama dengan pendaftaran secara daring, NPWP fisik akan dikirimkan ke alamat Sahabat, dan kartu elektronik dapat dilihat pada akun djponline Sahabat masing-masing.

Apabila setelah memperoleh NPWP ternyata ada data Sahabat yang berubah, misalnya pindah alamat tempat tinggal, berganti jenis usaha dan sebagainya, Sahabat dapat menghubungi KPP tempat Sahabat terdaftar untuk melakukan perubahan data.

## 2.3. Cara Menghapus NPWP

Selamat, sekarang Sahabat sudah memiliki NPWP. Artinya Sahabat sudah bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, patriot bangsa masa kini. Namun, mungkin timbul pertanyaan di benak Sahabat, misalnya usaha saya sudah tidak berjalan lagi, bisakah NPWP ini dihapus? Jawabannya, tentu saja bisa, tetapi ada syarat-syarat yang harus Sahabat penuhi.

Syarat untuk menghapus NPWP, berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Penyebab suatu NPWP dapat dihapus, antara lain:

- Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- Wajib pajak orang pribadi meninggalkan Indonesia selama-lamanya
- Wajib pajak orang pribadi (pegawai/karyawan) memiliki penghasilan di bawah PTKP
- Seorang isteri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya
- Wajib pajak badan yang telah dilikuidasi atau dibubarkan

Untuk dapat menghapus NPWP, Sahabat harus mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP, mengisi alasan penghapusan, serta melampirkan dokumen pendukung.

Karena pemilikan NPWP berhubungan erat dengan pemenuhan syarat subjektif dan objektif, apabila pemilik NPWP telah meninggal, NPWP tidak dapat diwariskan karena syarat subjektif tidak terpenuhi. Namun, apabila masih ada aliran penghasilan dari harta yang

ditinggalkan pemilik NPWP, maka NPWP belum bisa dihapus sampai dengan harta warisan dibagi.

Ada kalanya juga, ketika usaha Sahabat dalam kondisi vakum atau berhenti sementara, KPP belum mau menghapus NPWP. Sebagai gantinya, mereka memutakhirkan status NPWP Sahabat menjadi nonefektif (NE). Dengan status ini, apabila di kemudian hari kondisi usaha Sahabat membaik, Sahabat tinggal mengaktifkan NPWP dan tidak perlu membuat NPWP baru.

Secara lengkap, informasi terkait penghapusan NPWP dapat dilihat pada laman https://pajak.go.id/id/penghapusan-nomor-pokok-wajib-pajak

## 2.4. NPWP Pisah atau Gabung?

Wah, NPWP ternyata bisa dipisahkan atau digabungkan. Apakah Sahabat sudah pernah mendengar mengenai NPWP pisah atau gabung? Apa itu NPWP pisah atau gabung?

Pemisahan atau penggabungan NPWP merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pemajakan di Indonesia yang menganut satu kesatuan ekonomi dalam sebuah keluarga. Dalam satu keluarga cukup memiliki satu NPWP untuk semua dengan nama Kepala Keluarga. Contoh, jika Sahabat seorang pemuda yang sudah ber-NPWP menikahi seorang pemudi yang memiliki NPWP, maka dalam keluarga baru Sahabat, cukup satu NPWP yang digunakan untuk keperluan

perpajakan. NPWP siapa yang digunakan? NPWP Suami. Lalu bagaimana dengan NPWP istri? NPWP Istri dapat diusulkan untuk dihapuskan. Ini yang disebut dengan NPWP Gabung. Jadi Istri tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami, tetapi digabung menggunakan NPWP yang sama. Opsi ini menunjukkan kekompakan dan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Misalnya dalam contoh tadi sang pemudi yang telah berstatus istri tetap ingin memiliki NPWP atas namanya sendiri, apakah bisa? Aturan pajak memungkinkannya. Inilah yang disebut dengan NPWP Pisah, yaitu dalam satu kesatuan keluarga, terdapat dua NPWP. Artinya, nanti suami dan istri akan melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing, menggunakan NPWP masing-masing.

Karena sistem pemajakan di Indonesia tadi, syarat untuk NPWP pisah lebih sulit daripada NPWP gabung. Untuk dapat memisah NPWP, ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- Hidup terpisah dengan suami karena keputusan hakim;
- Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
- Punya keinginan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami.

Sahabat yang ingin memisahkan atau menggabungkan NPWP dapat mendatangi KPP untuk melakukan perubahan data.

## 2.5. Tentang PKP

Apa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)? Jika Sahabat merupakan pengusaha yang menjual/mengekspor suatu barang atau jasa yang masuk kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), maka Sahabat harus dikukuhkan menjadi PKP. Tidak semua barang atau jasa dilabeli BKP atau JKP. Hanya barang atau jasa tertentu saja yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Mungkin Sahabat bertanya, Saya penjual produk fesyen yang menjual dan mengekspor produk senilai Rp3 miliar dalam setahun, apakah saya wajib dikukuhkan menjadi PKP? Jawabannya, tidak semua wajib pajak yang menjual/mengekspor BKP/JKP harus dikukuhkan menjadi PKP. Sahabat wajib dikukuhkan menjadi PKP saat memiliki omzet penjualan/ekspor melebihi Rp4,8 miliar. Lalu bagaimana jika omzet saya di bawah Rp4,8 miliar? Sahabat dapat memilih menjadi PKP atau tidak.

Satu hal yang juga perlu diingat, bahwa pengukuhan sebagai PKP dapat dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi maupun yang berbentuk badan/perusahaan. Apakah saya akan mendapatkan kartu PKP? Tidak, status PKP Sahabat hanya akan terlihat dalam sistem administrasi perpajakan dan tidak diberikan nomor identitas atau kartu seperti NPWP. Tapi ingat, Sahabat harus memiliki NPWP terlebih dahulu, baru bisa dikukuhkan sebagai PKP.

Sebagai usahawan, Sahabat mungkin bertransaksi dengan instansi pemerintah, misalnya Dinas, sekolah, atau pemerintah. Nah, ketika bertransaksi ini, instansi pemerintah sering mensyaratkan rekanannya adalah PKP, karena instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila yang diserahkan adalah BKP dan/atau JKP. Mulai Mei 2022, semua rekanan instansi pemerintah yang melakukan transaksi melalui sistem informasi pengadaan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Yang perlu diingat, tidak semua barang atau jasa yang dijual atau diekspor oleh Sahabat masuk kategori BKP/JKP. Jika Sahabat menjual atau mengekspor [1] barang tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, [2] barang kebutuhan pokok, [3] makanan dan minuman yang disajikan di restoran/hotel baik yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang termasuk makanan yang diserahkan jasa boga atau katering dan [4] uang, emas batangan, dan surat berharga, barang-barang ini bukan merupakan BKP. Artinya, atas penyerahannya, tidak terutang PPN. Jasa yang tidak masuk kategori JKP adalah: [1] jasa pelayanan medis, [2] jasa pelayanan sosial, [3] jasa pengiriman surat dengan prangko, [4] jasa keuangan, [5] jasa keagamaan, [6] jasa pendidikan, [7] jasa kesenian dan hiburan, [8] jasa penyiaran tidak bersifat iklan, [8] jasa angkutan air, darat, dan udara yang merupakan bagian dari jasa angkutan luar negeri, [9] jasa tenaga kerja, [10] jasa

perhotelan, [11] jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, [12] jasa penyediaan tempat parkir, [13] jasa telepon umum dengan uang logam, [14] jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan [15] jasa boga dan katering. Jika barang atau jasa yang Sahabat jual atau ekspor ada dalam daftar di atas (non-BKP atau non-JKP), maka berapa pun omzet Sahabat, Sahabat tidak perlu menjadi PKP.

Apa konsekuensi jika saya dikukuhkan menjadi PKP? Sahabat mendapatkan amanah khusus dari negara untuk memungut PPN atas barang atau jasa yang Sahabat jual atau ekspor, sepanjang termasuk BKP atau JKP. Saat Sahabat merupakan PKP dan menjual BKP/JKP, maka Sahabat memiliki kewajiban memungut PPN ke konsumen yang membeli produk Sahabat dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti Sahabat melakukan pemungutan PPN. Untuk lebih detail terkait PPN, Sahabat dapat membuka bab "Tentang Pajak Pertambahan Nilai".

Beberapa kewajiban yang sahabat harus lakukan saat telah dikukuhkan sebagai PKP, telah diatur dalam UU PPN. Berikut daftarnya Sahabat.

a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. memungut pajak yang terutang;
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan

d. melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban tersebut tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sahabat, terkait batasan Pengusaha Kecil, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar.

Yang harus Sahabat perhatikan, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar.

Sebagaimana NPWP, Sahabat sebagai seorang Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, juga harus melaporkan usahanya. Di mana tempat Sahabat melaporkan usaha? Usaha wajib dilaporkan pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Kalau Sahabat adalah pengusaha orang pribadi, Sahabat wajib melaporkan usaha pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Kalau usaha Sahabat berbentuk badan, Sahabat wajib melaporkan usahanya tersebut pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor DJP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di kantor yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sahabat mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya fungsi pengukuhan PKP? Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sahabat tidak usah khawatir, sanksi ini bisa Sahabat hindari dengan banyak melakukan konsultasi kepada

kantor pajak, apabila Sahabat ragu mengenai kewajiban pengukuhan PKP atas usaha yang Sahabat miliki.

## 2.6. Tentang KLU

Saat Sahabat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, Sahabat akan diberi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Untuk apa informasi KLU? KLU digunakan untuk memudahkan otoritas pajak untuk mengelompokkan usaha wajib pajak berdasarkan kriteria atau golongan tertentu. Kode KLU diambil dari Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik yang berupa[3] lima digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Menentukan KLU yang sesuai dengan jenis usaha kita terkadang tidak terlihat penting bagi kita yang sering mengubah usaha kita berdasarkan keadaan. Namun, untuk beberapa kasus, sangat penting menyesuaikan KLU sesuai jenis usaha kita. Contoh: pada pandemi Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hanya pada wajib pajak dengan KLU tertentu.

---

*Contoh:*

a. *Jika saya seorang produsen batik tradisional, apa KLU saya? KLU Sahabat adalah 13134 industri batik: Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.*

b. *Jika saya memiliki bisnis kafe, berapa KLU saya? KLU Sahabat adalah 56303: Rumah Minum/Kafe*

[3] Untuk 4 digit KBLI dapat dilihat pada https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf

c. *Jika saya memiliki banyak usaha, bagaimana KLU saya? Sahabat dapat memilih KLU untuk usaha yang menurut Sahabat dominan atau utama.*

---

Apabila Sahabat mendaftarkan NPWP secara luring dengan mendatangi KPP atau KP2KP, Sahabat dapat berkonsultasi dengan petugas. Berikanlah informasi yang sejelas-jelasnya dan sebanyak-banyaknya agar petugas bisa menentukan KLU yang paling tepat untuk Sahabat.

Bagaimana kalau di kemudian hari jenis usaha saya berubah? Jangan khawatir, Sahabat dapat melakukan perubahan KLU dengan mengajukan permohonan perubahan data ke KPP atau KP2KP, atau melalui kanal lain yang ditentukan.

Untuk melihat KLU yang cocok dengan usaha Sahabat, silakan cek laman berikut https://www.pajak.go.id/id/klasifikasi-lapangan-usaha-wajib-pajak-1

## 2.7. Tentang Sertifikat Elektronik

Apa itu sertifikat elektronik? Secara sederhana, sertifikat elektronik adalah sebuah cara mendigitalisasi tanda tangan Sahabat sebagai wajib pajak, mengingat saat ini layanan pajak sudah banyak tersedia secara daring atau online. Awalnya sertifikat elektronik digunakan untuk keperluan wajib pajak saat telah dikukuhkan menjadi PKP. Saat Sahabat telah dikukuhkan sebagai PKP dan menyerahkan BKP/JKP, maka Sahabat harus menerbitkan faktur pajak. Secara legal, faktur pajak baru dianggap sah jika komponen yang ditentukan terisi secara lengkap. Salah satu komponennya adalah tanda tangan wajib pajak. Pada era sekarang,

penerbitan faktur pajak dipermudah dengan disediakannya aplikasi e-faktur pajak yang dapat diakses secara daring (*web base*), menggunakan aplikasi yang ada di perangkat komputer kita (*desktop application*), atau terhubung langsung dengan sistem milik otoritas pajak (*host to host*). Agar komponen tanda tangan terpenuhi, diperlukan sertifikat elektronik. Bentuk dari sertifikat elektronik ini berupa dokumen elektronik berekstensi ".p12"

Informasi lebih detail, dapat diakses pada laman https://pajak.efaktur.id/2016/07/15/sertifikat-digital-dan-passphrase/

# BAB III
# MENGHITUNG PAJAK

## 3.1. Tentang Pajak Penghasilan

### 3.1.1. Subjek Pajak

Pengertian dari subjek pajak tidak diberikan secara implisit oleh UU PPh. Walaupun demikian, dalam Pasal 1 UU PPh disebutkan bahwa subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, disebut wajib pajak (WP). Nah, Sahabat, lebih lanjut, istilah wajib pajak didefinisikan di dalam UU KUP, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah WP lebih dikenal oleh masyarakat umum dibandingkan istilah subjek pajak.

Sahabat, yang dimaksud dengan subjek pajak sendiri diatur dalam UU PPh. Di sana disebutkan bahwa subjek pajak adalah

a. orang pribadi; Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
c. badan; dan

d. bentuk usaha tetap (*permanent establishment*).

Secara ringkas pembagian subjek PPh dapat terlihat pada Gambar 4.

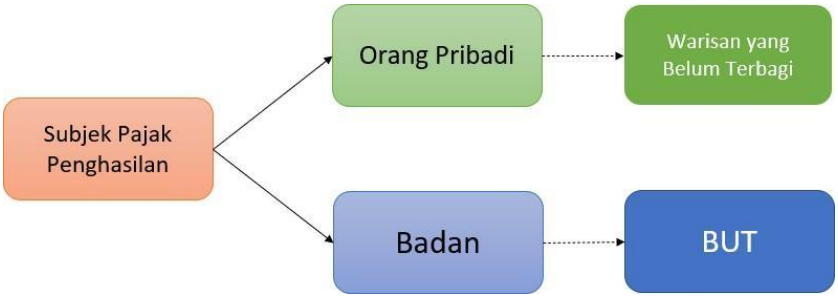


*Gambar 4 Subjek Pajak*

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Seperti pembagian subjek pajak, subjek pajak orang pribadi juga dibagi sesuai dengan yang diperlihatkan pada Gambar 5.

*Gambar 5 Pembagian Subjek Pajak OP*

Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat bahwa warisan yang belum terbagi merupakan bagian dari subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Sahabat, UU PPh menjelaskan bahwa orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang

a. bertempat tinggal di Indonesia;
b. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
c. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Nah, penekanan WNI dan WNA dalam pengertian subjek pajak diatur untuk memberikan kepastian hukum lebih kepada WNI dan WNA atas status subjek pajaknya. WNI adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. WNA adalah setiap orang yang bukan WNI.

Sahabat, Menteri Keuangan juga memberikan penegasan mengenai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Peraturan menyebutkan bahwa orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan orang pribadi yang

a. bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:
    1) dikuasai atau dapat digunakan setiap saat;
    2) dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan
    3) bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut;

b. memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/ atau keuangan di Indonesia; atau
c. menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

---

*Contoh: Brayen Rumengan lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia maka ia adalah Subjek Pajak Dalam Negeri.*

---

Jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai satu hari.

---

*Contoh: Mrs. Pok We Jum asal Korea Tenggara, pulang-pergi Indonesia-Korea Tenggara selama jangka waktu 1 tahun, tapi lebih lama berada di Indonesia (183 hari lebih), maka Mrs. Pok We Jum juga merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri.*

---

Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:

a. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

b. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
d. kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari; atau
e. dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

*Contoh: Mr. Hitori Sedo WNA asal Jepang, mulai bekerja di Indonesia bulan Oktober 2021, tapi berniat untuk menetap di Indonesia dengan bukti berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Maka untuk tahun pajak 2021 Mr. Hitori Sedo dianggap sudah Subjek Pajak Dalam Negeri dan dikenakan pajak dengan tarif PPh Dalam Negeri (Pasal 17 UU PPh).*

Nah, bagi WNA yang berstatus subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang mempunyai keahlian tertentu, Sahabat harus tahu bahwa pengenaan pajaknya berbeda dengan subjek pajak dalam negeri lainnya. WNA yang mempunyai keahlian tertentu harus memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:

a. sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing;
b. ijazah pendidikan; dan/atau
c. pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.

Sahabat, selain Subjek Pajak Orang Pribadi ada Subjek Pajak Badan. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah badan yang yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: [1] pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; [2] pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; [3] penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan [4] pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Tahukah Sahabat, kapan mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif badan? Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan kewajiban pajak subjektif badan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

### 3.1.2. Objek Pajak Penghasilan

Definisi dari penghasilan berikut contohnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

   a) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

   b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

   c) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

   d) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

e) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

f) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

g) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

h) keuntungan selisih kurs mata uang asing;

i) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

j) premi asuransi;

k) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

l) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

m) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

n) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

o) surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

b. **penghasilan dari usaha dan kegiatan**;

c. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

UU PPh menganut pengertian penghasilan yang luas sehingga semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

### 3.1.3. Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sahabat tentu telah mengetahui bahwa pajak terutang akan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan

dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang saat ini berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi, tergantung jenis pajaknya. Nah, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU HPP yang berlaku 1 Januari 2022 ialah sebagai berikut.

*Tabel 2 Tabel Tarif PPh OP*

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|---|
| sampai dengan Rp60.000.000,00 | 5% |
| di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 | 15% |
| di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 | 25% |
| di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | 30% |
| di atas Rp5.000.000.000,00 | 35% |

Sahabat bisa mempelajari contoh penghitungan PPh Orang Pribadi terutang berikut.

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Penghasilan Kena Pajak | Rp | 297.796.000,00 |
| PPh yang terutang: | | |
| 5% x Rp60.000.000,00 | Rp | 3.000.000,00 |
| 15% x Rp190.000.000,00 | Rp | 28.500.000,00 |
| 25% x Rp47.796.000,00 | Rp | 11.949.000,00 |

PPh yang terutang Rp 43.449.000,00

Bagi wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif sesuai lapisan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri diperoleh dari hasil pengurangan antara penghasilan neto dengan PTKP. Tentunya Sahabat masih ingat PTKP, kan?

### 3.1.4. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Apabila pada bagian sebelumnya Sahabat telah mengetahui tarif pajak penghasilan orang pribadi, sekarang saatnya untuk wajib pajak badan. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif progresif tergantung besarnya penghasilan, wajib pajak badan dikenai tarif tunggal. Artinya, berapapun besarnya penghasilan kena pajak, pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif yang sama.

*Tabel 3 Tabel Tarif PPh Badan[4]*

| Tahun Pajak | Tarif PPh Badan Non-Perusahaan *Go Public* | Tarif PPh Badan Perusahaan *Go Public*[5] |
|---|---|---|
| s.d. 2019 | 25% | 20% |
| 2020 | 22% | 19% |
| 2021 | 22% | 19% |
| 2022 dst. | 22% | 19% |

[4] bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Umum yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

[5] syarat dan ketentuan berlaku

Sama dengan wajib pajak orang pribadi, perhitungan pajak penghasilan terutang dilakukan dengan mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung dengan mengurangkan penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian (apabila ada).

*Contoh WP badan memiliki peredaran bruto pada tahun 2021 sebesar Rp65.000.000.000,00 dan penghasilan kena pajak sebesar Rp750.000.000,00*

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah penghasilan kena pajak | Rp | 750.000.000,00 |
| PPh yang terutang: | | |
| 22% x Rp750.000.000,00 | Rp | 165.000.000,00 |

### 3.1.5. Penghitungan PPh Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dengan Omzet Tertentu dan Memilih Tidak Dikenakan PPh Final

Sahabat, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis aliran kemampuan ekonomis yang mungkin diperoleh wajib pajak orang pribadi, yaitu dari pekerjaan, pekerjaan bebas, dan kegiatan usaha. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pegawai, bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas dan kegiatan usaha, mereka menghitung besarnya PPh terutang dan melakukan pembayaran sendiri.

Khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, mereka diberikan pilihan apakah akan dikenai PPh yang bersifat final (selama jangka waktu tertentu) atau tidak. Bagi wajib pajak orang pribadi yang: [1] memilih dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum PPh; atau [2] telah melewati jangka waktu tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, dalam menghitung penghasilan netonya dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Perhitungan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN dapat dilihat pada bagian berikutnya.

Sahabat ingin tahu juga bagaimana penghitungan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih menggunakan PPh Final? Jangan khawatir, pembahasan terdapat pada bagian selanjutnya.

### 3.1.6. Penghitungan PPh Bagi WP Orang Pribadi menggunakan Pencatatan (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis aliran kemampuan ekonomis yang mungkin diperoleh wajib pajak orang pribadi, yaitu dari pekerjaan, pekerjaan bebas, dan kegiatan usaha. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pegawai, bagi wajib pajak orang pribadi

yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas dan kegiatan usaha, mereka menghitung besarnya PPh terutang dan melakukan pembayaran sendiri.

Khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, mereka diberikan pilihan apakah akan dikenai PPh yang bersifat final (selama jangka waktu tertentu) atau tidak. Bagi wajib pajak orang pribadi yang: [1] memilih dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum PPh; atau [2] telah melewati jangka waktu tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, dalam menghitung penghasilan netonya dapat memilih menggunakan NPPN. Contoh perhitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN dapat dilihat pada bagian berikutnya.

Tuan Helmi (memiliki satu istri dan 2 orang anak masih sekolah di SD) menggeluti usaha penjualan pempek di sebuah toko di Palembang. Jumlah penjualan selama tahun 2021 ialah 900 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 1 miliar rupiah. Tuan Helmi memilih untuk tidak dikenakan PP 23/2018 (memilih menggunakan tarif umum PPh). Tuan Helmi tidak melakukan pembukuan dengan kaidah akuntansi, melainkan hanya mencatatat jumlah penjualannya. Tuan Helmi telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP setempat pada bulan Maret 2022. Sesuai PER-17/PJ/2015,

NPPN untuk usaha penjualan makanan di Palembang ialah 25%. Tuan Helmi telah membayar zakat kepada lembaga amil zakat yang telah diakui pemerintah, dan juga membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 12 juta rupiah. Selain itu, Tuan Helmi pernah dipungut PPh Pasal 22 oleh pemerintah sebesar 1,5 juta rupiah.

Perhitungan PPh akhir tahun 2022 yang dicantumkan pada SPT Tahunan PPh 2022 sebagai berikut.

| | |
|---|---|
| Penghasilan Bruto tahun 2022 | 1.000.000.000 |
| Penghasilan Neto (25% x 1 miliar rupiah) | 250.000.000 |
| Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib | 1.000.000 |
| Ph. neto setelah zakat/sumbangan keagamaan | 249.000.000 |
| Kompensasi kerugian | - |
| Ph. neto setelah kompensasi kerugian | 249.000.000 |
| PTKP (K/2) | 67,500,000 |
| Penghasilan Kena Pajak (PhKP) | 181,500,000 |
| PPh Terutang (tarif x PhKP) | 21,225,000 |
| Kredit Pajak : | |
| a. dipotong/pungut pihak lain | 1,500,000 |
| PPh yang harus dibayar sendiri (lebih dipotong) | 19,725,000 |
| b. PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri | 12,000,000 |
| PPh Kurang Bayar | 7,725,000 |

### 3.1.7. Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Badan dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Pembukuan

Sahabat, sebagaimana tadi sudah disampaikan, semua wajib pajak, baik orang pribadi atau badan, pada dasarnya wajib menyelenggarakan pembukuan yang digunakan untuk menghitung berapa PPh yang terutang. Namun demikian, sebagian wajib pajak orang pribadi diberikan fasilitas untuk dapat melakukan pencatatan, sepanjang memenuhi persyaratan. Untuk wajib pajak badan, seluruhnya memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan ialah:

a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar yang memilih dikenai PPh dengan tarif umum dan tidak memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
b. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun mencapai Rp4,8 miliar.

Penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak tersebut dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak (tidak termasuk yang dikenakan PPh Final) dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut didapat kerugian,

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

Sahabat harus tahu *lho*, bahwa tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, Sahabat, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang terkait berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto adalah sebagai berikut.

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1) biaya pembelian bahan;
    2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3) bunga, sewa, dan royalti;
    4) biaya perjalanan;
    5) biaya pengolahan limbah;
    6) premi asuransi;
    7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    8) biaya administrasi; dan
    9) pajak kecuali pajak penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk

memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

   1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

   2) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

   3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

   4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf k UU PPh; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

n. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan syarat:

    1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

    2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

    3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

    4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

    5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

    6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan

limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

o. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;

p. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

q. zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Karena ada biaya yang boleh dikurangkan, tentunya ada juga biaya yang tidak boleh dikurangkan. Sahabat, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah sebagai berikut.

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
   1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
   2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
   3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
   4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
   5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
   6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. pajak penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Agar lebih jelas, Sahabat bisa melihat contoh berikut.

*Contoh 1: perhitungan PPh bagi wajib pajak orang pribadi tahun 2022 yang menggunakan dasar pembukuan, sebagai berikut:*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Peredaran bruto | | | | Rp | 5.000.000.000,00 | |
| - | Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan | | | | Rp | 4.600.000.000,00 | (-) |
| | Laba usaha (penghasilan neto usaha) | | | | Rp | 400.000.000,00 | |
| - | Penghasilan lainnya | Rp | 30.000.000,00 | | | | |
| - | Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut | Rp | 10.000.000,00 | (-) | | | |
| | Penghasilan/(biaya) lainnya | | | | Rp | 20.000.000,00 | (+) |
| - | Jumlah seluruh penghasilan neto | | | Rp | | 420.000.000,00 | |
| - | PTKP (misal TK/0) | | | Rp | | 54.000.000,00 | |
| - | Penghasilan Kena Pajak | | | Rp | | 366.000.000,00 | |
| - | PPh Terutang | | | Rp | | | |
| | 5% x Rp60.000.000,00 | Rp | 3.000.000,00 | | | | |
| | 15% x Rp190.000.000,00 | Rp | 28.500.000,00 | | | | |
| | 25% x Rp116.000.000,00 | Rp | 29.000.000,00 | (+) | | | |
| | Jumlah PPh Terutang | | | Rp | | 60.500.000,00 | |
| - | Kredit Pajak | | | | | | |
| | a. PPh yang dipotong/dipungut pihak lain *) | | | | | | |
| | – PPh Pasal 21 | Rp | 0,00 | | | | |
| | – PPh Pasal 22 | Rp | 0,00 | | | | |
| | – PPh Pasal 23 | Rp | 0,00 | | | | |
| | – PPh Pasal 24 | Rp | 0,00 | | | | |
| | Jumlah | | | Rp | | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PPh yang harus dibayar sendiri/(lebih dipotong) | Rp | 60.500.000,00 | |
| b. PPh Pasal 25*) | Rp | 0,00 | |
| - PPh akhir tahun - kurang/(lebih) bayar | Rp | 60.500.000,00 | **) |
| - Angsuran PPh Pasal 25 (Rp60.500.000 : 12) | Rp | 5.041.667,00 | ***) |

Note:

*) tidak ada pemotongan/pemungutan PPh dari pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25

**) Kekurangan PPh akhir tahun yang kurang sebesar Rp61.500.000,00 harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

***) angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp5.041.667,00 berasal dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12, wajib dibayar tiap bulan di tahun 2023, paling lambat sejak batas waktu terakhir SPT Tahunan PPh disampaikan. Misal SPT Tahunan PPh disampaikan tanggal 28 Maret 2023, maka mulai masa pajak Maret 2023 dibayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp5.041.667,00 yang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Contoh 2: perhitungan PPh bagi wajib pajak badan untuk tahun 2022 yang menggunakan dasar pembukuan, sebagai berikut (wajib pajak ini juga mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak sebesar Rp5.000.000,00):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Peredaran bruto | | | | Rp | 5.000.000.000,00 | |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan | | | | Rp | 4.600.000.000,00 | (-) |
| Laba usaha (penghasilan neto usaha) | | | | Rp | 400.000.000,00 | |
| - Penghasilan lainnya | Rp | 35.000.000,00 | | | | |
| - Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut | Rp | 15.000.000,00 | (-) | | | |
| Penghasilan/(biaya) lainnya | | | | Rp | 20.000.000,00 | (+) |
| - Jumlah seluruh penghasilan neto | | | | Rp | 420.000.000,00 | |
| - Penghasilan Kena Pajak | | | | Rp | 420.000.000,00 | |

- PPh Terutang*)
  - 50% x 22% x $\frac{4.800.000.000}{5.040.000.000^{**)}}$ x 420.000.000 Rp 44.000.000,00
  - 22%x $\frac{5.040.000.000-4.800.000.000}{5.040.000.000^{**)}}$ x 420.000.000 4.400.000,00

  Jumlah PPh Terutang Rp 48.400.000,00
- Kredit Pajak

  a. PPh yang dipotong/dipungut pihak lain***)

  - PPh Pasal 22 Rp 0,00
  - PPh Pasal 23 Rp 0,00
  - PPh Pasal 24 Rp 0,00

  Jumlah Rp 0,00

  PPh yang harus dibayar sendiri/(lebih dipotong) Rp 48.400.000,00

  b. PPh Pasal 25***) Rp 0,00
- PPh akhir tahun - kurang/(lebih) bayar Rp 48.400.000,00 ****)
- Angsuran PPh Pasal 25 (Rp48.400.000 : 12) Rp 4.033.333,00 *****)

Note:

*) Wajib Pajak Badan mendapatkan pengurangan tarif 50% karena peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000.000,00

**) peredaran bruto dihitung dari semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, yang meliputi: [1] penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, [2] penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final, dan [3] penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dalam contoh ini jumlah peredaran bruto adalah Rp5.000.000.000,00 + Rp35.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp5.040.000.000,00

***) tidak ada pemotongan/pemungutan PPh dari pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2022

****) Kekurangan PPh akhir tahun yang kurang sebesar Rp48.400.000,00 harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan

*****) angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp4.033.333,00 berasal dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12, wajib dibayar tiap bulan di tahun 2023, paling lambat sejak batas waktu terakhir SPT Tahunan PPh disampaikan. Misal SPT Tahunan PPh disampaikan tanggal 28 April 2023, maka mulai masa pajak April 2023 dibayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp4.033.333,00 yang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

### 3.1.8. PPh Final UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Sahabat mungkin sering mendengar bahwa para UMKM dikenai pajak sebesar 0,5%. Nah, pajak ini ialah PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018 yang dikenal dengan PPh Final 0,5% UMKM. Sebelumnya, ketentuan PPh Final 0,5% UMKM diatur dengan PP 46 Tahun 2013 yang mengatur pengenaan PPh Final sebesar 1% atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00. Untuk tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dan untuk lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, maka ketentuan PPh Final 0,5%

UMKM yang diatur dengan PP 46 Tahun 2013 diganti dengan PP 23 Tahun 2018.

Sahabat, beberapa pokok ketentuan PPh UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018, antara lain:

a. Pengenaan PPh bersifat final atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu hanya dalam jangka waktu tertentu.
b. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan rezim umum;
c. Penyesuaian tarif PPh yang bersifat final, sebelumnya dengan tarif 1% menjadi 0,5%; dan
d. PPh bersifat final atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak bersifat wajib (*mandatory*). Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum PPh.

**a. Subjek Pajak PPh Final 0,5% UMKM**

Dalam setiap ketentuan pajak, diatur secara jelas mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Demikian juga untuk PPh Final UMKM ini. Sesuai ketentuan subjek pajak dari PPh UMKM adalah [1] Wajib pajak orang pribadi, dan [2] Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Jadi Sahabat, tidak hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga bisa menggunakan tarif PPh UMKM. Namun demikian tidak semua wajib pajak badan dapat menggunakan tarif 0,5%.

Tidak termasuk wajib pajak yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM ialah:

a. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum berdasarkan ketentuan umum UU PPh;
b. WP badan yang memperoleh fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance*
c. Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
d. Wajib pajak badan berbentuk CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.

**b. Objek Pajak PPh Final 0,5% UMKM**

Setelah mengetahui subjek pajaknya, sekarang saatnya Sahabat untuk mengetahui objek pajak yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM. Objek pajak yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM adalah penghasilan dari usaha yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Namun, tidak semua penghasilan akan dikenai PPh

Final UMKM. Yang dikecualikan dari penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final 0,5% UMKM, ialah:

a. penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misal: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris);
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri;
c. penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan tersendiri; dan
d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

**c. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPh Final Terutang**

Sahabat, tarif PPh Final UMKM ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sepanjang mereka memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak yang berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM.

Tarif ini selanjutnya nanti akan dikalikan dengan jumlah peredaran bruto dari usaha setiap bulan untuk memperoleh besarnya PPh terutang. Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Peredaran bruto ini merupakan dasar pengenaan pajak.

Khusus untuk orang pribadi, mulai tahun pajak 2022 peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh.

PPh terutang dihitung dengan cara:

0,5% x Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan

Agar lebih jelas, Sahabat dapat memperhatikan contoh berikut.

Contoh: Penghasilan dari wajib pajak badan dengan kegiatan usaha minimarket tiap bulan untuk tahun pajak 2022 dan PPh Final 0,5% yang wajib disetor tiap bulan.

| Bulan | Peredaran Bruto | PPh Final [0,5% x kolom (2)] | Tanggal Setor (maks) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Januari 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 1.400.000 | 15 Februari 2022 |
| Februari 2022 | Rp 320.000.000 | Rp 1.600.000 | 15 Maret 2022 |
| Maret 2022 | Rp 310.000.000 | Rp 1.550.000 | 15 April 2022 |
| April 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 1.400.000 | 15 Mei 2022 |
| Mei 2022 | Rp 305.000.000 | Rp 1.525.000 | 15 Juni 2022 |
| Juni 2022 | Rp 310.000.000 | Rp 1.550.000 | 15 Juli 2022 |
| Juli 2022 | Rp 290.000.000 | Rp 1.450.000 | 15 Agustus 2022 |
| Agustus 2022 | Rp 300.000.000 | Rp 1.500.000 | 15 September 2022 |

| Bulan | Peredaran Bruto | PPh Final [0,5% x kolom (2)] | Tanggal Setor (maks) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| September 2022 | Rp 290.000.000 | Rp 1.450.000 | 15 Oktober 2022 |
| Oktober 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 1.400.000 | 15 November 2022 |
| November 2022 | Rp 320.000.000 | Rp 1.600.000 | 15 Desember 2022 |
| Desember 2022 | Rp 330.000.000 | Rp 1.650.000 | 15 Januari 2023 |
| Jumlah | Rp 3.615.000.000 | Rp 18.075.000 | |

Contoh: Penghasilan dari wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha minimarket tiap bulan untuk tahun pajak 2022 dan PPh Final 0,5% yang wajib disetor tiap bulan:

| Bulan | Peredaran Bruto | PPh Final [0,5% x kolom (2)] | Tanggal Setor (maks) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Januari 2022 | Rp 100.000.000 | Rp - | - |
| Februari 2022 | Rp 150.000.000 | Rp - | - |
| Maret 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 150.000 | 15 April 2022 |
| April 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 1.400.000 | 15 Mei 2022 |
| Mei 2022 | Rp 305.000.000 | Rp 1.525.000 | 15 Juni 2022 |

| Bulan | Peredaran Bruto | PPh Final [0,5% x kolom (2)] | Tanggal Setor (maks) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Juni 2022 | Rp 310.000.000 | Rp 1.550.000 | 15 Juli 2022 |
| Juli 2022 | Rp 290.000.000 | Rp 1.450.000 | 15 Agustus 2022 |
| Agustus 2022 | Rp 300.000.000 | Rp 1.500.000 | 15 September 2022 |
| September 2022 | Rp 290.000.000 | Rp 1.450.000 | 15 Oktober 2022 |
| Oktober 2022 | Rp 280.000.000 | Rp 1.400.000 | 15 November 2022 |
| November 2022 | Rp 320.000.000 | Rp 1.600.000 | 15 Desember 2022 |
| Desember 2022 | Rp 330.000.000 | Rp 1.650.000 | 15 Januari 2023 |
| Jumlah | Rp 3.235.000.000 | Rp 13.675.000 | |

Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022, atas bagian penghasilan yang akumulasinya masih memenuhi Rp500 juta, tidak dikenai PPh. Sehingga untuk bulan Maret 2022, PPh Final dihitung sebesar

0,5%x((Rp100.000.000+Rp150.000.000+Rp280.000.000)Rp500.000.000))

= Rp30.000.000 x 0,5%

= Rp150.000

**d. Jangka Waktu Pengenaan PPh Final 0,5% UMKM**

Wah, tarifnya sangat menarik ya, Sahabat! Namun, Sahabat harus tahu bahwa penggunaan tarif PPh Final UMKM ini memiliki batasan waktu. Jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5% UMKM, yaitu paling lama:

a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak [1] tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (1 Juli 2018), atau [2] tahun pajak 2018 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

Sahabat bisa perhatikan ilustrasi berikut.

MIsal: Tuan LM memiliki usaha warung kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan LM memilih dikenai PPh Final 0,5% UMKM.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan LM dari usahanya:

a. Tahun 2018: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Tahun 2019: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2020: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
d. Tahun 2021: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
e. Tahun 2022: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
f. Tahun 2023: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
g. Tahun 2024: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan LM dikenai PPh Final 0,5% UMKM dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan tahun pajak 2024. Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya dikenai PPh dengan tarif umum sesuai ketentuan UU PPh.

**e. Tata Cara Penyetoran, Pemotongan atau Pemungutan, dan Pelaporan**

Setelah Sahabat mengetahui cara menghitung besarnya PPh Final UMKM, Sahabat perlu mengetahui bagaimana cara untuk menyetorkan PPh terutang serta cara melaporkannya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus Sahabat ketahui. Kadang para UMKM ini juga menjadi rekanan dari instansi pemerintah dan dilakukan

pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Biasanya pemungutan tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan PPh yang harus dibayar pada akhir tahun. Nah, bagaimana dengan adanya tarif yang sifatnya final ini? Bukankah pajak yang bersifat final tidak dapat diperhitungkan? Kita akan membahasnya satu demi satu, ya.

Sahabat, pelunasan PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, sebenarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
b. dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Pembahasan lebih detailnya bisa Sahabat ikuti lebih lanjut pada penjelasan berikut.

**f. Penyetoran Sendiri dan Pelaporan**

Pelunasan PPh Final UMKM melalui penyetoran sendiri dilakukan oleh wajib pajak apabila tidak terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Nah, tahapannya seperti ini, Sahabat:

a. menghitung PPh Final UMKM yang terutang setiap bulan sebesar 0,5% x Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan;
b. Penyetoran PPh Final UMKM dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha;
c. Penyetoran PPh Final UMKM dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
d. Wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh Final UMKM wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;
e. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final UMKM dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP; dan
f. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, wajib pajak tidak wajib menyampaikan SPT Masa.

**g. Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Pemotong/Pemungut dan Pelaporan**

Sahabat, dalam hal wajib pajak yang dikenai PPh Final UMKM 0,5% bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, wajib pajak harus memiliki "Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018". Untuk memperoleh dokumen tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Nah, ketika sudah terdapat surat keterangan tersebut, pelunasan PPh Final UMKM 0,5% oleh pemotong atau pemungut, adalah sebagai berikut:

a. Pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut.
   1) dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh; dan
   2) Wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.
b. Pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan yang melakukan transaksi:
   1) impor; atau
   2) pembelian barang,

dan wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.

c. Pajak yang telah dipotong atau dipungut, disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah diisi atas nama wajib pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh pemotong atau pemungut pajak.
d. SSP merupakan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dan harus diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut.
e. Pemotong atau pemungut pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan ke KPP tempat pemotong atau pemungut pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

**h. Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan**

Untuk Sahabat yang akan mengajukan permohonan surat keterangan, berikut tata caranya:

a. Wajib pajak orang pribadi mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
   1) KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar;

2) KP2KP atau KPP Mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar; atau
3) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Wajib pajak orang pribadi dapat diberikan surat keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) permohonan ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP;
2) telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir;
3) Kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh ditiadakan untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar atau wajib pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir.
4) memenuhi kriteria wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan tidak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

## 3.2. Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Sahabat, sekarang mari kita mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak konsumsi merupakan jenis pajak yang tujuannya adalah membebani penghasilan seseorang pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi. Perbedaan pajak atas konsumsi dengan dengan PPh ialah PPh membebani penghasilan ketika penghasilan tersebut diperoleh, sedangkan pajak atas konsumsi membebani penghasilan ketika penghasilan tersebut dibelanjakan. Pajak atas konsumsi dikenakan atas belanja barang dan/atau jasa, dasar pemajakan atas pajak konsumsi adalah pengeluaran uang untuk konsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Sesuai definisi yang dijelaskan dalam UU PPN, bahwa PPN sebagai pajak konsumsi di dalam daerah paben, umumnya pemungutannya dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai penjual dalam *supply chain* barang atau jasa sampai ke konsumen akhir. Namun demikian, jika pola pengenaan PPN hanya sebatas pemungutannya oleh PKP Penjual maka timbul ketidakadilan antara konsumen yang melakukan pembelian (perolehan) dari penjual yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dengan penjual yang bukan PKP. Padahal, barang atau jasa yang dibeli merupakan barang atau jasa yang dikenai PPN dan PPN sebagai pajak konsumsi dapat dikatakan sebagai pajak yang dibayar oleh siapa pun

sebagai konsumen akhir yang melakukan konsumsi akhir barang dan jasa.

Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pengaturan pemungutan/penyetoran PPN sebagai pajak konsumsi di dalam negeri dalam UU PPN diatur sebagai berikut.

**a. Pemungutan PPN dilakukan oleh PKP Penjual**

Pengusaha yang telah atau seharusnya memenuhi persyaratan subjektif (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Yang dimaksud persyaratan subjektif disini ialah pengusaha yang tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha Kecil, yakni pengusaha yang dalam satu tahun buku peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar. PKP Penjual yang telah melakukan pemungutan PPN (pajak keluaran/PK) kemudian menyetorkan PPN dengan terlebih dahulu memperhitungkan PPN yang dibayar (pajak masukan/PM) atas perolehan barang atau jasa yang dikenai PPN. Mekanisme ini dikenal sebagai mekanisme umum PK-PM.

Mekanisme pengenaan atau pemungutan PPN melalui PKP di setiap tingkat jalur produksi atau distribusi sampai dengan konsumen akhir, dikenal dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK) atau mekanisme umum PK-PM. UU PPN tidak menyebutkan adanya terminologi Mekanisme Umum PK-PM. Mekanisme ini digunakan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPN. Pengenaan PPN yang dilakukan oleh PKP tersebut prinsipnya bukan memajaki atas penjualan, tetapi memajaki atas nilai tambah sehingga netral dari persaingan bisnis dan tidak mendistorsi ekonomi. Gambaran

sederhana mekanisme umum PK-PM menggunakan tarif PPN 11% seperti diilustrasikan pada gambar berikut.

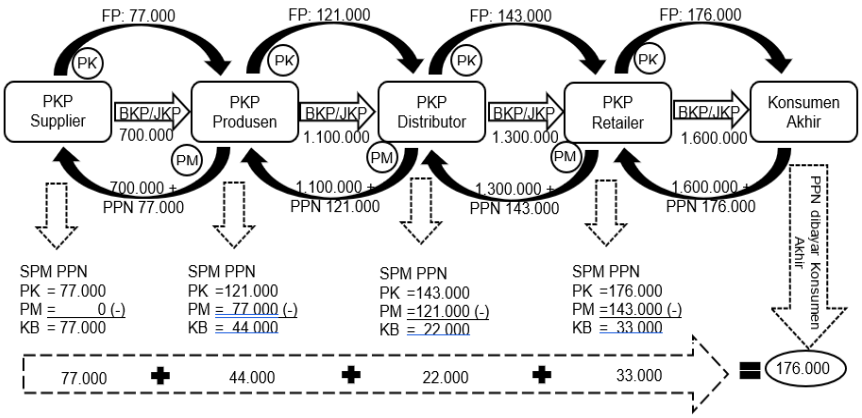


Gambar 6. Mekanisme Umum PPN

PKP penjual melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli. PPN yang dipungut bagi PKP penjual merupakan pajak keluaran (PK). PKP pembeli membayar PPN ketika melakukan perolehan BKP/JKP kepada PKP penjual. PPN yang dibayar, bagi PKP pembeli merupakan pajak masukan (PM).

PKP penjual di setiap jalur produksi dan distribusi melakukan penyetoran PPN ke kas negara melalui bank persepsi sebesar selisih PK dikurangi dengan PM (PK-PM). Pada gambar tersebut, PKP *supplier* sampai dengan PKP *retailer* melakukan penyetoran PPN dengan total sebesar Rp176.000 (77.000+44.000+22.000+33.000), yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPN yang dibayar oleh konsumen. Perlu diingat, atas PPN yang dibayar oleh PKP pembeli agar dapat dikreditkan harus terpenuhi syarat formal dan syarat material (dibahas di Penghitungan PPN). Salah satu syarat material adalah PPN yang dibayar oleh PKP Pembeli tidak dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan.

Sahabat, dalam mekanisme umum sebagaimana ilustrasi dalam gambar, terlihat beberapa karakter legal PPN. Pertama, PPN sebagai pajak tidak langsung bahwa pihak pemikul beban pajak (konsumen akhir) dan pihak yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke kas negara (PKP Penjual) adalah pihak yang berbeda. Kedua, pengenaan PPN dilakukan pada setiap manta rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dengan pengenaan PPN terhadap harga jual yang tidak mengandung unsur PPN (*multistage levy-noncumulative*). Ketiga, PPN terutang yang dibayar ke kas negara dihitung dengan metode *indirect substraction method* (mekanisme PK-PM). Keempat, pengenaan PPN menggunakan tarif tunggal (11%) atas konsumsi di dalam negeri. Kelima, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri yang pemikul beban PPN-nya ialah konsumen akhir, bukan pajak atas kegiatan bisnis sehingga PPN memiliki kedudukan yang netral.

**b. Pemungutan PPN dilakukan oleh Pemungut PPN**

Istilah Pemungut PPN dalam UU PPN merujuk pada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyetorkan sendiri PPN ke negara atas perolehan barang atau jasa yang dikenai PPN atau menyetorkan sendiri PPN ke negara atas penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN tanpa mekanisme PK-PM. Mekanisme ini dapat dikatakan sebagai mekanisme khusus pengenaan PPN. Ilustrasi pemungutan PPN oleh Pemungut PPN selaku pihak yang memperoleh (membeli) BKP/JKP dari PKP penjual pada Gambar berikut.

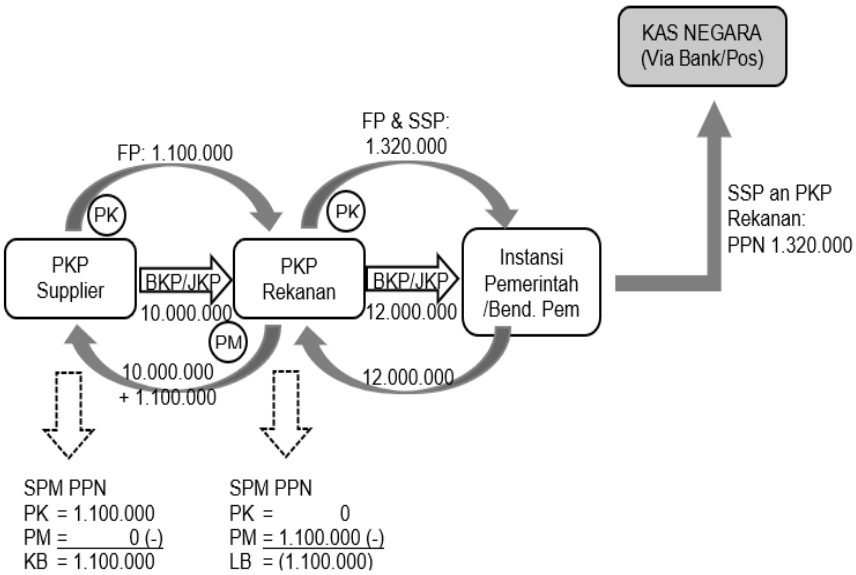


Gambar 7. Mekanisme Khusus PPN – Pemungut PPN selaku Pembeli

Pihak-pihak tertentu yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN dalam mekanisme penyetoran sendiri atas perolehan barang atau jasa yang dikenai PPN, misalnya instansi pemerintah, BUMN, kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pengusahaan minyak dan bumi, pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan mineral, perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan lebih dari 25% yang ditunjuk, dan badan usaha industri barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dari PKP yg menggunakan nilai lain atas penyerahannya.

Selanjutnya, terdapat pihak-pihak tertentu yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN, yaitu pelaku usaha atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), baik pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE dalam/luar negeri. Objek

pemungutannya adalah pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud termasuk barang digital dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) termasuk jasa digital yang berasal dari luar daerah pabean untuk dikonsumsi di dalam daerah pabean yang penyerahannya melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Pengaturan terbaru menyatakan aset kripto (dikenal *crypto currency*) termasuk BKP Tidak Berwujud yang pengenaan PPN-nya melalui exchanger sebagai PPMSE. Ilustrasi pemungutan PPN oleh Pemungut PPN PPMSE selaku pihak yang menyerahkan BKP Tidak Berwujud/JKP kepada pembeli di dalam daerah pabean pada Gambar 3 di bawah ini.

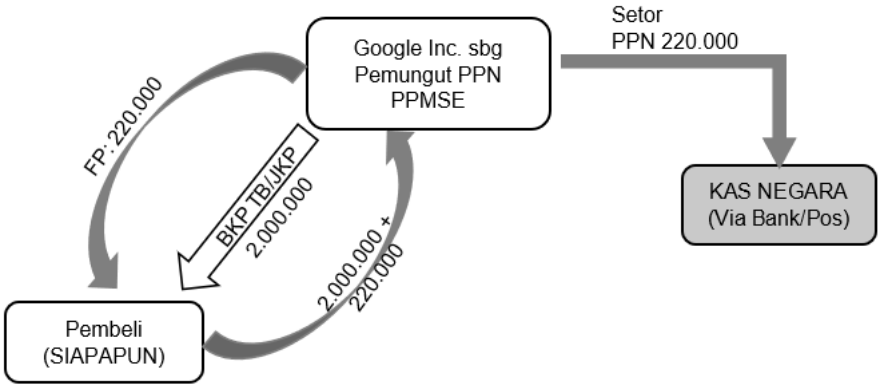


Gambar 8. Mekanisme Khusus PPN – Pemungut PPN PPMSE selaku Penjual

c. **Penyetoran PPN yang dilakukan oleh siapa pun secara *self assessment***

UU PPN tidak hanya mengatur syarat subjektifnya pada pengusaha penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Selain itu, subjek PPN ialah siapa pun yang melakukan konsumsi barang atau

jasa yang dikenai PPN dan diwajibkan untuk melakukan penyetoran sendiri secara *self assessment*, tetapi terbatas pada:

1) Impor barang kena pajak yang sifatnya berwujud yang tidak dikecualikan dari pengenaan PPN atas impor sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur kepabeanan.
2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang belum dilakukan pemungutan PPN oleh PPMSE. Terminologi "pemanfaatan" sama dengan "impor", hanya untuk membedakan jenis objek yang dikonsumsi.
3) Kegiatan membangun sendiri (KMS) yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Penyetoran PPN atas KMS dilakukan apabila pihak pemborong/tukang tidak atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Pengaturan ini untuk memberikan perlakuan yang sama apabila calon pemilik bangunan menggunakan jasa pemborong/tukang yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Namun, perlu diingat bahwa terdapat persyaratan KMS yang diwajibkan untuk dilakukan penyetoran sendiri, yakni peruntukan bangunan untuk tempat tinggal atau tepat usaha, tidak termasuk pembangunan tempat ibadah (perlakuan yang sama PKP pemborong yang menyerahkan jasa pemborongan tempat ibadah diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN); luas bangunan paling sedikit 200 $m^2$; dan, konstruksi utama bangunan berupa kayu, beton, pasangan batu bata/bahan sejenis, dan/atau baja.
4) Penyetoran PPN yang dilakukan sendiri tersebut, bagi PKP, mulai 1 April 2022 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan

apabila memenuhi persyaratan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### 3.2.1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Oke, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi objek PPN, atau sederhananya aktivitas apa yang dikenai PPN. Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPN, objek yang dikenai PPN:

a. **penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;**

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak,
2) barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud,
3) penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
4) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. **Impor barang kena pajak;**

Pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena

pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

c. **Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;**

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak,
2) penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

d. **Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;**

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak, atas barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah

pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean juga dikenai PPN.

Contoh:

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam daerah pabean terutang PPN.

e. **Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;**

Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenai PPN. Misalnya, PKP C di Surabaya memanfaatkan JKP dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang PPN.

f. **Ekspor barang kena pajak berwujud oleh PKP;**

Pengusaha yang melakukan ekspor BKP berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN.

g. **Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP;**

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN.

h. **Ekspor jasa kena pajak oleh PKP.**

Termasuk dalam pengertian ekspor JKP ialah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor

BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean.

Jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN (PPN Tarif 0%), adalah:

1) Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean, meliputi:
   a) jasa maklon;

      jasa maklon memenuhi ketentuan sebagai berikut:

      i. spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh penerima ekspor JKP;
      ii. bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk menghasilkan BKP;
      iii. kepemilikan atas BKP yang dihasilkan berada pada penerima ekspor JKP; dan
      iv. pengusaha jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar daerah pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.
   b) jasa perbaikan dan perawatan; dan
   c) jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.
2) Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean, yaitu jasa konsultansi konstruksi yang meliputi

pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar daerah pabean.

3) Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean, meliputi:

   a) jasa teknologi dan informasi, yaitu:

      i. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;

      ii. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;

      iii. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs *web* menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;

      iv. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;

      v. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;

      vi. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan

data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;

vii. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang server berada di dalam daerah pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan

viii. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.

b) jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);

c) jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;

d) jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultansi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;

e) jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor; dan

f) jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

g) Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data, meliputi:

   i. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;

   ii. layanan *transmitter* and *responder* (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar daerah pabean;

   iii. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam daerah pabean; dan/atau

   iv. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam

negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Ekspor JKP dikenai PPN (tarif 0%) sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara PKP dengan penerima ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas:
   a) jenis JKP;
   b) rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean oleh penerima ekspor JKP; dan
   c) nilai penyerahan JKP,
2) terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan ekspor JKP.

Apabila ekspor JKP tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap sebagai penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dikenai PPN.

### 3.2.2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pada bagian sebelumnya, Sahabat diberi daftar aktivitas yang dikenai PPN. Kali ini Sahabat akan diberi daftar siapa saja yang dikenai PPN. PPN sebagai pajak konsumsi di dalam negeri dan pajak tidak langsung, pemungutan atau penyetoran PPN tidak mensyaratkan PKP sebagai satu-satunya subjek pajak PPN. UU PPN mengkategorikan subjek pajak PPN menjadi dua,

yakni PKP (termasuk yang seharusnya menjadi PKP) dan siapa pun. Siapa pun di sini dapat dikatakan orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (belum ber-NPWP), terdaftar sebagai wajib pajak (ber-NPWP), wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP, maupun yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Subjek PPN yang dikaitkan dengan objek PPN dapat digambarkan seperti diagram sebagai berikut.

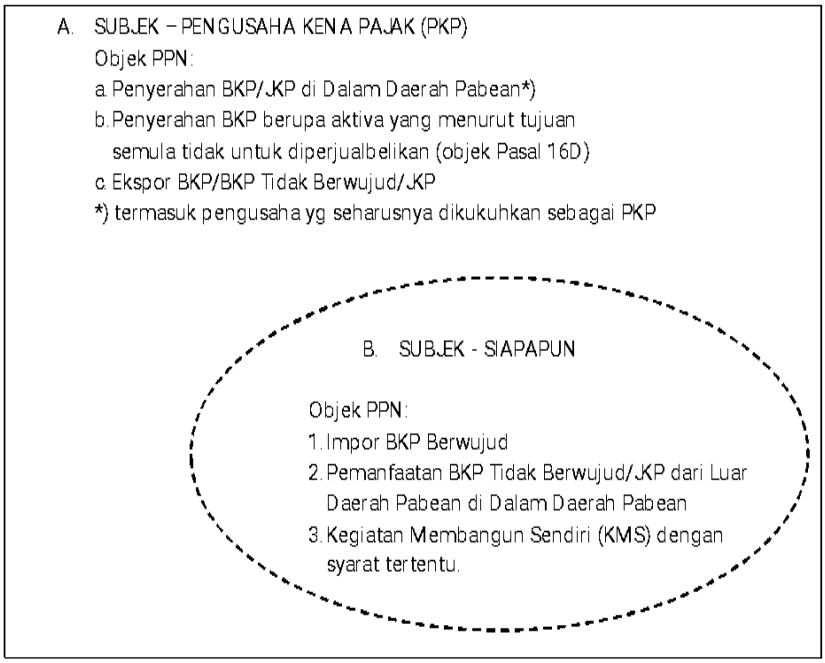


Gambar 9. *Mapping* Subjek Pajak PPN dikaitkan dengan Objek PPN

Sahabat, dalam PPN, terdapat terminologi yang perlu sahabat ketahui. Berikut beberapa terminologi tersebut.

1. **Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h UU PPN dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian badan dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN. Bentuk kerja sama operasi wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP atas nama bentuk kerja sama operasi.

**2. Pengusaha Kecil**

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Namun demikian, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Ketentuan mengenai pengusaha kecil diatur sebagai berikut:

a. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto

dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Yang dimaksud dengan tahun buku ialah tahun kalender.

b. Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

c. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar .

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

e. Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp4,8 miliar , PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Beberapa hal yang perlu Sahabat perhatikan mengenai pemungutan dan penyetoran PPN ini:

PKP (subjek PPN) wajib memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean (objek PPN). Demikian pula apabila PKP (subjek PPN) melakukan impor BKP (objek PPN) maka PKP tersebut wajib menyetor PPN.

1) Siapa pun (subjek PPN) wajib menyetor PPN atas KMS yang memenuhi persyaratan tertentu.
2) Siapa pun yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak boleh memungut PPN atas atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean (termasuk penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan)

### 3.2.3. Faktur Pajak

Salah satu kewajiban Sahabat saat menjadi PKP adalah memungut PPN dan PPnBM. Salah satu kewajiban PKP, yaitu

membuat faktur pajak, merupakan wujud dari kewajiban melakukan pemungutan PPN dan PPnBM. Faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN dibuat oleh PKP pada saat terutangnya PPN. Sesuai definisi yang diberikan UU PPN, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

a. penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
b. penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
c. ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN;
d. ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau
e. ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.

Faktur Pajak tersebut harus dibuat pada:

a. saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
d. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, atau

e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari ketentuan kewajiban pembuatan faktur pajak setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud/ekspor JKP, PKP dapat membuat 1 (satu) faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender (faktur pajak gabungan). Faktur pajak tersebut harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Sahabat, secara prinsip, faktur pajak harus dibuat pada saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM. Namun demikian, karena suatu hal, dapat terjadi keterlambatan pembuatan faktur pajak. Atas keterlambatan pembuatan faktur pajak dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan.

Untuk menjamin kepastian terlaksananya pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP, perlu adanya pembatasan jangka waktu pembuatan faktur pajak. Di samping itu Sahabat, ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan dengan peredaran usaha yang

digunakan untuk menghitung PPN. Dengan demikian, saat pembuatan faktur pajak ditentukan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten. Termasuk dalam pengertian faktur pajak dalam ketentuan ini, yaitu dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Untuk kepastian hukum dan untuk memberikan kemudahan administrasi kepada PKP dalam memenuhi kewajiban PPN, perlu penjelasan atau penegasan dalam bentuk ilustrasi kapan saat pembuatan Faktur Pajak oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP.

Faktur pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Dengan demikian, faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang melebihi batas waktu bukan merupakan bukti pungutan pajak yang sah sehingga PKP yang membuat faktur pajak tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat lebih dari 3 (tiga) bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat bukan merupakan bukti pungutan pajak yang sah, sehingga merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

*Contoh: UMKM A (telah PKP) menyerahkan Alat Tulis Kantor (BKP) secara langsung kepada Tuan Igna pada tanggal 15 Mei 2021. Atas transaksi penyerahan BKP tersebut, UMKM A membuat faktur pajak pada tanggal 15 Mei 2021.*

Pembuatan faktur pajak, tidak bisa sembarangan *lho*, Sahabat. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan pencantuman keterangan minimal tentang penyerahan BKP dan/atau JKP sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan keterangan minimal dalam dokumen tertentu yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak (terpenuhi syarat formal), paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
   1) nama, alamat, dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
   2) nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud UU PPh;

c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Sahabat, dalam pembuatan faktur pajak, perlu diperhatikan keterangan mengenai format penomoran kode dan nomor seri faktur pajak. Format kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu: 2 (dua) digit pertama adalah kode transaksi, 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status, dan 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak.

Nah, seperti inilah format kode dan nomor seri faktur pajak secara keseluruhan.

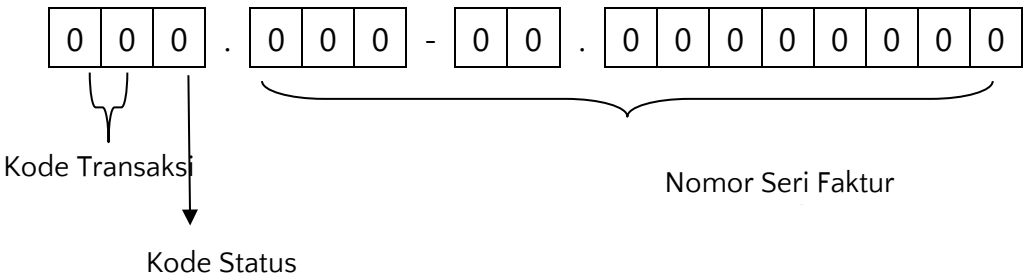


*Gambar10. Struktur Nomor Seri Faktur Pajak*

Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:

a. **Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak**

Kode Transaksi mulai 1 April 2022 diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN instansi pemerintah;
- 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah);
- 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 05 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang: a) mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu; b) melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c) melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.;

- 06 digunakan untuk penyerahan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01 sampai dengan kode transaksi 05, dan kode transaksi 07 sampai dengan kode transaksi 09, antara lain penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN, dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN;
- 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP);
- 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN; dan
- 09 digunakan untuk untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.

**b. <u>Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak</u>**

1) Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) 0 (nol) untuk status normal;
   b) 1 (satu) untuk status penggantian.

2) Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.

c. **Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak**

1) Nomor seri faktur pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.

2) Nomor seri faktur pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.

   Contoh:

   PKP meminta 100 nomor seri faktur pajak, maka nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:

   - 900.22.00000001 s.d. 900.22.00000100;
   - 900.22.99999901 s.d. 901.22.00000000;
   - 900.22.99999999 s.d. 901.22.00000098, dan sebagainya.

3) Nomor seri faktur pajak digunakan untuk penerbitan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak.

   Contoh faktur pajak bisa Sahabat lihat pada gambar berikut.

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902.20-00000021

Pengusaha Kena Pajak

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Kimia Plastik |
| Alamat | : | Jalan Petojo Kahyangan No.2 Jakarta Pusat |
| NPWP | : | 01.089.987.6-073.000 |

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Plastik Distributor |
| Alamat | : | Jalan Medan Baru Kota Medan |
| NPWP | : | 23.908.303.2-101.000 |

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | plastik standing pouch 20 x 29 cm | 2,500,000,000 |
| 2 | plastik standing pouch kombinasi 13 x 20 cm | 750,000,000 |
| | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) | 3,250,000,000 |
| | Dikurangi Potongan Harga | - |
| | Dikurangi Uang Muka yang telah diterima | 812,500,000 |
| | Dasar Pengenaan Pajak | 2,437,500,000 |
| | PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 243,750,000 |

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

| Tarif | DPP | PPn BM |
|---|---|---|
| …… % | Rp. …… | Rp. …… |
| …… % | Rp. …… | Rp. …… |
| …… % | Rp. …… | Rp. …… |
| …… % | Rp. …… | Rp. …… |
| Jumlah | | Rp. …… |

Jakarta Pusat , 11 April 2020

TTD

Nama Mahmoedin
Direktur

*) Coret yang tidak perlu

*Gambar11. Contoh Faktur Pajak*

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa faktur pajak dibuat saat PKP melakukan pemungutan PPN. Apakah artinya faktur pajak hanya dibuat saat terjadi penyerahan barang? Nah, Sahabat harus memahami, kapan faktur pajak harus dibuat. Faktur pajak dibuat pada saat: [a] penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; [b] penerimaan

pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; [c] penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; [d] ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/ atau ekspor JKP, atau [e] saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur pajak yang yang dibuat wajib mencantumkan keterangan paling sedikit tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang berbentuk elektronik, dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan dicantumkan tanda tangan berbentuk tanda tangan elektronik. Faktur pajak tersebut wajib diunggah oleh PKP dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Faktur pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan faktur pajak, sehingga PPN yang

tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Sahabat, tidak semua faktur pajak berbentuk elektronik. Beberapa faktur pajak yang dikecualikan dari ketentuan berbentuk elektronik, adalah: [1] Faktur pajak atas penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN, dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri; [2] Faktur pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang PPN; dan [3] Faktur pajak atas penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN.

### 3.2.4. Pajak Keluaran

Sahabat pasti pernah mendengar istilah pajak keluaran. Apa sebenarnya Pajak Keluaran? Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. Pajak Keluaran dimaksud adalah PPN yang dipungut sendiri oleh PKP atas transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, tidak termasuk penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dan penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN.

### 3.2.5. Pajak Masukan

Selain pajak keluaran, dalam PPN juga dikenal adanya pajak masukan. Sahabat, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.

### 3.2.6. Penghitungan PPN Kurang atau Lebih Bayar

Sahabat, PKP menghitung PPN kurang atau lebih bayar dengan mengurangkan pajak masukan terhadap pajak keluaran atau menggunakan mekanisme PK-PM. Untuk dapat dikurangkan (dikreditkan) terhadap pajak keluaran, pajak masukan harus memenuhi persyaratan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

---

*Contoh*

*PKP B pada masa pajak Juni 2022 mempunyai pajak keluaran sejumlah Rp5.000.000,00 dan pajak masukan sejumlah Rp4.000.000,00. PPN kurang (lebih) bayar dihitung sebagai berikut:*

| | | |
|---|---|---|
| *Pajak keluaran (PPN yg dipungut sendiri)* | *=* | *Rp5.000.000,00* |
| *Pajak masukan yang dapat dikreditkan (Rp4.000.000,00)* | *=* | |
| *PPN kurang bayar* | *=* | *Rp1.000.000,00* |

*PPN kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 31 Juli 2022.*

*Apabila dalam suatu masa pajak, ternyata pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).*

---

# BAB IV
# TRANSAKSI DENGAN INSTANSI PEMERINTAH/ PEMUNGUT PAJAK

Sahabat, dalam usaha sehari-hari, tentunya Sahabat sering melayani pesanan dari instansi pemerintah atau dinas, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah desa. Nah, yang paling sering Sahabat alami, selain pembayaran di belakang, biasanya juga ada pemotongan atau pemungutan pajak. Mengenai pemotongan dan pemungutan pajak, serta pelaksanaan transaksi dengan instansi pemerintah/pemungut pajak akan dijelaskan berikut ini.

Sebagian Sahabat mungkin merasa bingung, kenapa transaksi dengan instansi pemerintah, berbeda dengan pihak lainnya. Hal itu disebabkan karena instansi pemerintah ditetapkan sebagai pemungut/pemotong pajak. Pemungut/pemotong pajak adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan dan/atau pemotongan pajak. Jadi, ketika para pemungut/pemotong pajak ini melakukan transaksi dengan pihak lain, mereka wajib memungut atau memotong pajak, dan selanjutnya akan menyetorkannya ke kas negara. Sahabat sebagai lawan transaksi, sudah tidak perlu menyetorkan pajak atas transaksi tersebut. Sebagai gantinya, Sahabat akan menerima dokumen bukti pungut/potong pajak, yang menunjukkan bahwa pajak atas transaksi tersebut telah dibayar. Karena adanya pemungutan dan/atau pemotongan pajak ini, jumlah yang sahabat terima biasanya menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Jangan khawatir, pajak yang dipotong atau dipungut, tidak hilang, kok. Untuk pemotongan

atau pemungutan pajak yang sifatnya tidak final, Sahabat nanti bisa memperhitungkannya dalam penghitungan PPh terutang pada akhir tahun. Untuk yang final, berarti Sahabat telah melunasi kewajiban tersebut.

Sebelum bertransaksi, biasanya pemungut/pemotong pajak akan menanyakan NPWP kepada sahabat. NPWP ini nantinya akan memengaruhi besarnya pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan, terdapat pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi rekanan pemotong/pemungut pajak yang tidak ber-NPWP. Misalnya untuk PPh Pasal 21, rekanan non-NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi, dan PPh Pasal 22 dan 23 akan dikenai tarif 100% lebih tinggi.

Tahukah Sahabat, sejak Mei 2022, setiap rekanan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan, harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya, Sahabat tidak bisa menjadi penyedia barang dan/atau jasa instansi pemerintah di Sistem Informasi Pengadaan kalau belum dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan mengenai PKP, dapat Sahabat pelajari kembali pada bagian sebelumnya.

Sekarang mari kita pelajari bersama, ketentuan perpajakan atas transaksi yang sering Sahabat lakukan dengan instansi pemerintah. Pada prinsipnya, transaksi dengan instansi pemerintah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk setiap transaksi, umumnya melekat dua jenis pajak yang akan menjadi objek pemungutan atau pemotongan, yaitu PPN dan PPh. Hal yang sama juga berlaku apabila Sahabat bertransaksi dengan pemungut atau pemotong pajak yang lain, yaitu BUMN, serta marketplace atau ritel

daring yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan atau biasa disebut Pihak Lain.

## 4.1. Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM

Ketentuan umum pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

a. Jumlah PPN yang dipungut dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan yang sama juga berlaku apabila terdapat PPnBM terutang. PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

b. Sahabat UMKM sebagai rekanan pemerintah mengajukan tagihan, yang di dalamnya telah termasuk PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang. Meskipun tagihan dilakukan menggunakan termin, pastikan bahwa dalam setiap tagihan sudah mengandung PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

c. Instansi pemerintah akan memungut PPN atau PPnBM langsung dari besarnya tagihan. Artinya, Sahabat UMKM akan menerima pembayaran yang lebih kecil dari jumlah tagihan. Misalnya Sahabat membuat tagihan sebesar Rp3.330.000 (Rp3.000.000+Rp330.000 (PPN)), nantinya saat pembayaran oleh instansi pemerintah, Sahabat akan menerima uang sebesar Rp3.000.000. Tidak usah mengkhawatirkan mengenai PPN yang dipungut, instansi pemerintah akan melaporkan pemungutan tersebut. Jadi, Sahabat sudah melaksanakan kewajiban PPN, tapi jangan lupa untuk melaporkan dalam SPT Masa PPN Sahabat, ya.

d. Atas pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang dilakukan, instansi pemerintah menyetorkan ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah.

Pada prinsipnya, seluruh penyerahan BKP dan pemanfaatan JKP merupakan objek pemungutan PPN. Namun demikian, dalam kaitannya dengan pemungutan PPN oleh instansi pemerintah, terdapat ketentuan bahwa PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh instansi pemerintah, dalam hal pembayaran:

a. yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang. Pembayaran ini juga bukan modus memecah transaksi yang sebenarnya secara total besarannya melebihi Rp2.000.000,00.
b. menggunakan kartu kredit pemerintah;
c. untuk pengadaan tanah;
d. atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN;
e. dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Untuk transaksi yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut oleh instansi pemerintah, Sahabat UMKM sebagai PKP wajib melaporkan dan menyetor PPN terutangnya.

## 4.2. Pemotongan PPh

Terdapat beberapa jenis PPh yang dapat dipotong atau dipungut oleh instansi pemerintah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan transaksi dengan UMKM, PPh yang sering dikenakan ialah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Kita akan mempelajari satu per satu atas jenis pajak ini ya, Sahabat.

### 4.2.1. PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang paling sering dilakukan ialah pemotongan PPh atas penghasilan yang

dibayarkan oleh instansi pemerintah kepada UMKM rekanan pemerintah yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (menggunakan PP 23). Meskipun sebenarnya terdapat penghasilan lain yag merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yang kita diskusikan hanya yang terkait WP PP 23, ya.

Instansi pemerintah dalam kedudukannya sebagai pembeli barang atau pengguna jasa wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima oleh WP PP 23. Pemotongan ini bersifat final, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak. Tarif bagi WP PP 23 adalah 0,5% dari jumlah bruto. Ketentuan yang berlaku dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut.

a. Wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan sebagai WP PP 23 kepada instansi pemerintah untuk setiap transaksi yang merupakan:
   1) objek pemotongan atau pemungutan PPh; dan
   2) objek PPh sesuai ketentuan PP 23.
b. Apabila wajib pajak tidak dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan, instansi pemerintah wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan sesuai ketentuan bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum dalam UU PPh.
c. Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan apabila pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dilakukan melalui pihak lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain.

### 4.2.2. PPh Pasal 21

PPh 21 pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekeijaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud atas

a. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan;
b. pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
c. pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain.

Dalam kaitannya dengan usaha Sahabat sebagai UMKM, PPh Pasal 21 biasanya dikenakan atas pemberian jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Instansi pemerintah nanti akan melakukan pemotongan menggunakan tarif sesuai Undang-Undang PPh. Tarif PPh Pasal 21 ini berbeda tergantung besarnya penghasilan yang Sahabat UMKM terima dan mengacu kepada tarif PPh orang pribadi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian yang Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

### 4.2.3. PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran

a. yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00.
b. atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.
c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
d. pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
e. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan;
f. pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
g. pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam

Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain.

Ketentuan umum dalam pemungutan PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Instansi pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
b. Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
d. Instansi pemerintah harus memberikan bukti pemungutan PPh kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan.
e. Pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor oleh instansi pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama rekanan pemerintah.
f. Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut.

### 4.2.4. PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berupa:

a. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
b. royalti;
c. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
d. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan/atau
e. imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas:

a. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
d. imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

e. imbalan sehubungan dengan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
f. penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
g. penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan atas:
    1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
    2) penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dilakukan melalui pihak lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain; atau
h. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan.

Instansi Pemerintah wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar:

a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
    1) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    2) royalti; dan

3) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan/atau

b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
   1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan
   2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto dalam penghitungan besarnya PPh yang dipotong, tergantung dari asal penghasilan diterima atau diperoleh. Jumlah bruto atas penghasilan sehubungan dengan:

a. jasa katering yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Instansi Pemerintah kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
b. jasa selain jasa katering yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh instansi pemerintah kepada wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
5) Untuk pembayaran jasa selain jasa katering, tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b butir 1) s.d. butir 4) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
    a) kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
    b) faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material,
    c) faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis,

d) faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

6) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 4, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23, yaitu sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

Pemotongan PPh Pasal 23 wajib disetor oleh instansi pemerintah ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus memberikan bukti pemotongan PPh kepada orang pribadi atau badan yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.

# BAB V
# MEMBAYAR PAJAK

## 5.1. Cara Bayar Pajak

Setelah kita bisa menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, pertanyaan yang muncul ialah, bagaimana caranya membayar? Apakah kita harus datang ke KPP atau KP2KP untuk membayar pajak? Nah, untuk membayar pajak, Sahabat tidak perlu datang ke KPP atau KP2KP. KPP atau KP2KP adalah instansi tempat mengadministrasikan pajak, bukan tempat pembayaran pajak. Pajak dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran di bank atau pos persepsi atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk. Mekanisme pembayaran pajak akan menggunakan Modul Penerimaan Negara dengan kode *billing*.

Untuk memahaminya Sahabat bisa memperhatikan ilustrasi berikut:

Sahabat membeli tiket pesawat secara daring. Sahabat memilih maskapai, waktu keberangkatan, dan kelas yang diinginkan. Aplikasi selanjutnya akan menghitung berapa jumlah yang harus Sahabat bayar. Setelah muncul jumlah yang harus dibayar dan Sahabat setuju, Sahabat akan diberikan kode pembayaran tertentu, dan diminta melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening tertentu milik maskapai. Setelah Sahabat melakukan transfer, sejumlah dana di rekening Sahabat

beralih ke rekening maskapai. Sahabat akan memperoleh bukti pembayaran dan dapat mencetak tiket.

Dalam pembayaran pajak, Sahabat akan menghitung berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Setelah Sahabat mengetahui jumlah yang harus dibayar, Sahabat harus memperoleh kode yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Sama dengan pembayaran tiket ke rekening maskapai, pembayaran pajak dilakukan ke kas negara, jadi bukan ke kas kantor pajak. Kode pembayaran tersebut dalam ketentuan pajak disebut dengan nama kode *billing*. Sahabat dapat membuat kode *billing* menggunakan fasilitas *e-billing* pada laman djponline, atau menggunakan SMS, atau bisa juga melalui *teller* di bank/pos persepsi. Saat membuat kode *billing*, Sahabat akan diminta menentukan jenis pajak yang akan dibayar (kode jenis pajak) dan juga menentukan jenis setorannya (kode jenis setoran). Kode jenis pajak dan kode jenis setoran ini adalah nomor rekening milik negara yang digunakan untuk pembayaran pajak. Untuk memastikan siapa yang membayar pajak, maka dalam kode *billing* juga akan diminta NPWP dari pembayar pajak. Sahabat selanjutnya dapat memilih kanal pembayaran yang Sahabat sukai. Setelah Sahabat melakukan pembayaran pajak, Sahabat akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan bukti pembayaran pajak Sahabat telah masuk ke Kas Negara.

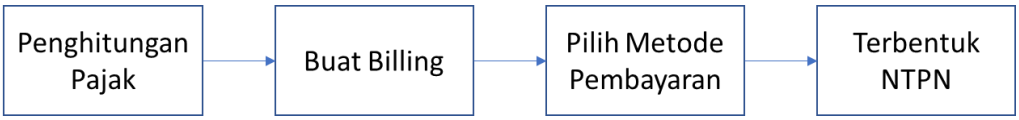


*Gambar 12 Alur Pembayaran Pajak*

Khusus bagi Sahabat yang termasuk dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau wajib pajak UMKM, pemerintah memberikan fasilitas untuk memudahkan pembayaran. Wajib pajak UMKM tidak perlu membuat kode *billing* setiap kali akan melakukan pembayaran pajak, tetapi cukup memasukkan NPWP, kode jenis pajak yaitu 411128, kode jenis setoran 420, serta jumlah yang harus dibayar. Sahabat akan memperoleh NTPN sebagai bukti pembayaran pajak tersebut.

Selamat, Sahabat telah berhasil membayar pajak dan memberikan kontribusi untuk bangsa ini.

## 5.2. Tempat Bayar Pajak

Pembayaran pajak bisa dilakukan menggunakan ATM/*internet banking/mobile banking* atau fasilitas lain yang disediakan oleh bank yang Sahabat gunakan. Sahabat juga bisa melakukan pembayaran pajak secara *over the counter* atau melalui *teller* di bank maupun petugas di kantor pos di dekat tempat tinggal Sahabat. Saat ini, pembayaran pajak juga telah berkembang dan dapat dilakukan melalui lembaga persepsi lainnya, seperti Tokopedia, BukaLapak dan Finnet.

# BAB VI
# MELAPORKAN PAJAK

Nah, apabila Sahabat UMKM sudah membayar, saatnya melaporkan pajak tersebut kepada negara. Tahukah Sahabat, sarana pelaporannya disebut dengan SPT yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan? Ada banyak jenis SPT baik dari yang berdasarkan fisiknya, jenis pajaknya maupun dari jenis wajib pajaknya. Yuk Sahabat UMKM, kita bahas satu per satu.

## 6.1. Tentang SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT yang diberlaku saat ini terdiri atas:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku bagi wajib pajak badan (Form 1771) dan orang pribadi (form 1770, 1770S dan 1770SS).
b. SPT Masa yang dibagi lagi menjadi
   1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) seperti PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26.
   2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 6.2. Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

SPT yang digunakan oleh orang pribadi yang berstatus sebagai pekerja tidak sama dengan SPT yang digunakan oleh orang pribadi yang menjalankan usaha. Berikut adalah ketentuannya.

a. **Formulir 1770**

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi (Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan

1) dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto (NPPN);
2) dari satu atau lebih pemberi kerja;
3) yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan/atau
4) dari dalam negeri lainnya; dan/atau
5) dari luar negeri.

b. **Formulir 1770 S**

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sederhana (formulir 1770 S dan lampirannya) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan

1) dari satu atau lebih pemberi kerja;
2) dari dalam negeri lainnya; dan/atau
3) yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
4) dari luar negeri.

c. **Formulir 1770 SS**

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sangat sederhana (formulir 1770 SS) bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Sahabat perlu juga mengetahui SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-*filing*). Untuk memudahkan pelaporan pajak, Sahabat UMKM dapat menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan SPT Tahunan (PPh) orang pribadi dengan menggunakan e-Form 1770 pdf.

## 6.3. Waktu Lapor SPT

Batas waktu penyampaian SPT secara umum ialah:

1) untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
2) untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
3) untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Nah, Sahabat , jangan lupa ya, untuk yang tahun buku/catatnya menggunakan periode Januari s.d. Desember, pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan *e-Form* 1770 pdf paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## 6.4. Cara Mengisi dan Melaporkan SPT

Berikut langkah mengisi dan melaporkan SPT.

1) **Mengakses akun DJP Online**

Langkah pertama, Sahabat UMKM akses akun DJP Online menggunakan *username* berupa NPWP/NIP serta *password* pada laman https://djponline.pajak.go.id/account/login

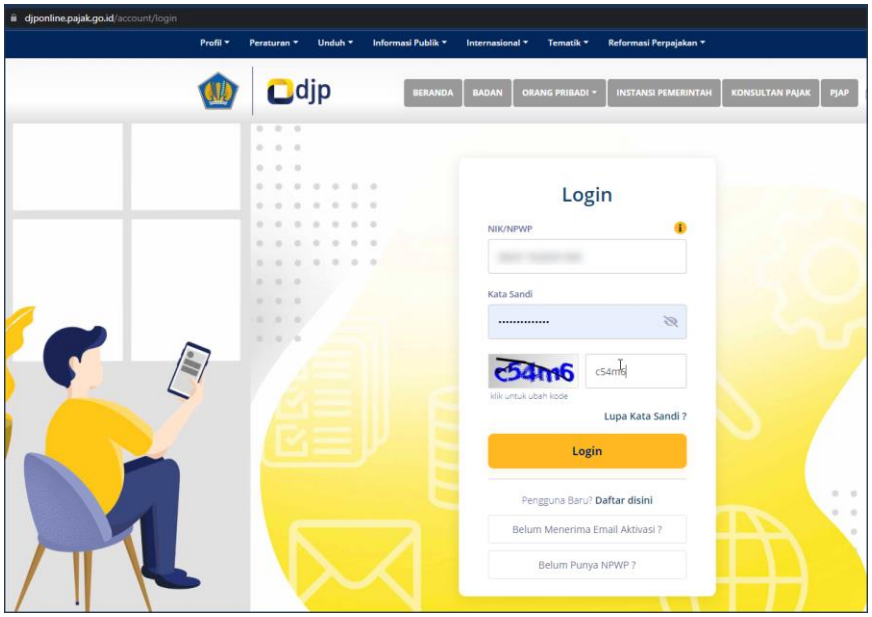


*Gambar 13 laman DJP Online*

2) **Mengunduh SPT e-Form 1770 pdf**

Berikut, Sahabat UMKM klik pada menu Lapor → e-Form PDF.

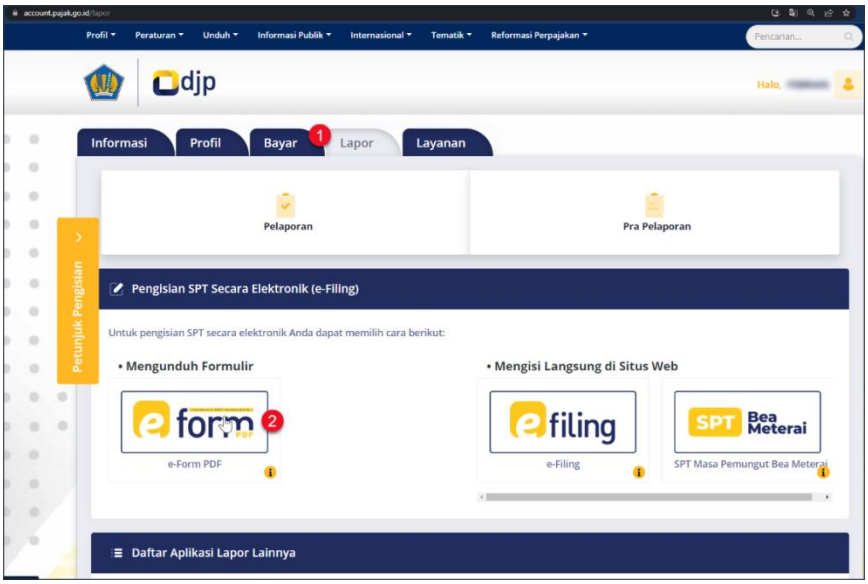


*Gambar 14 Unduh e-Form pdf (1)*

Kemudian ikuti Langkah seperti gambar di bawah ini.

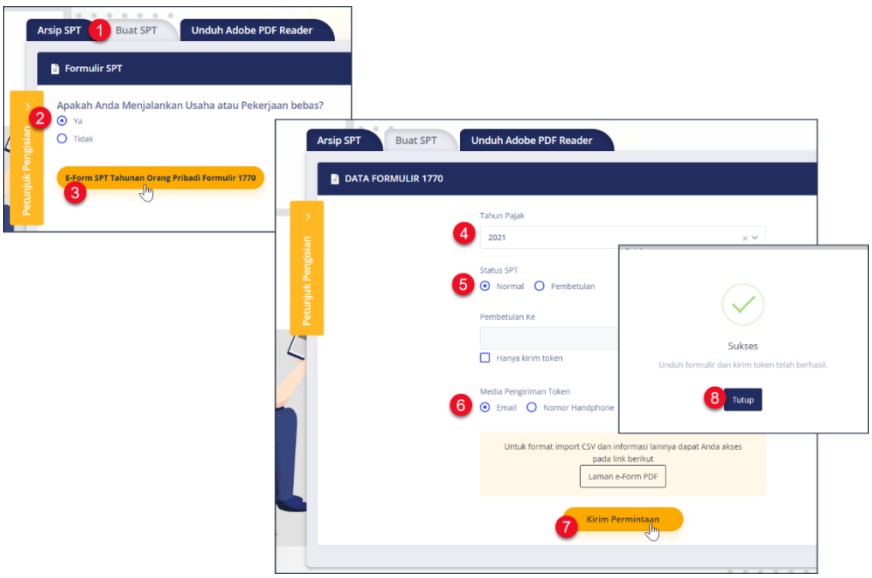


*Gambar 15 Unduh e-Form pdf (2)*

3) **Mengisi e-Form PDF**

Buka hasil unduhan e-Form PDF dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat DC[6]. Sahabat UMKM dapat memulai mengisi SPT sesuai dengan halaman yang terbuka pertama kali yaitu mengisi Daftar Harta, Daftar Hutang dan Daftar Keluarga.

[6] Aplikasi pembuka file pdf yang disarankan oleh DJP. Aplikasi ini dapat diunduh gratis pada link https://get.adobe.com/uk/reader/

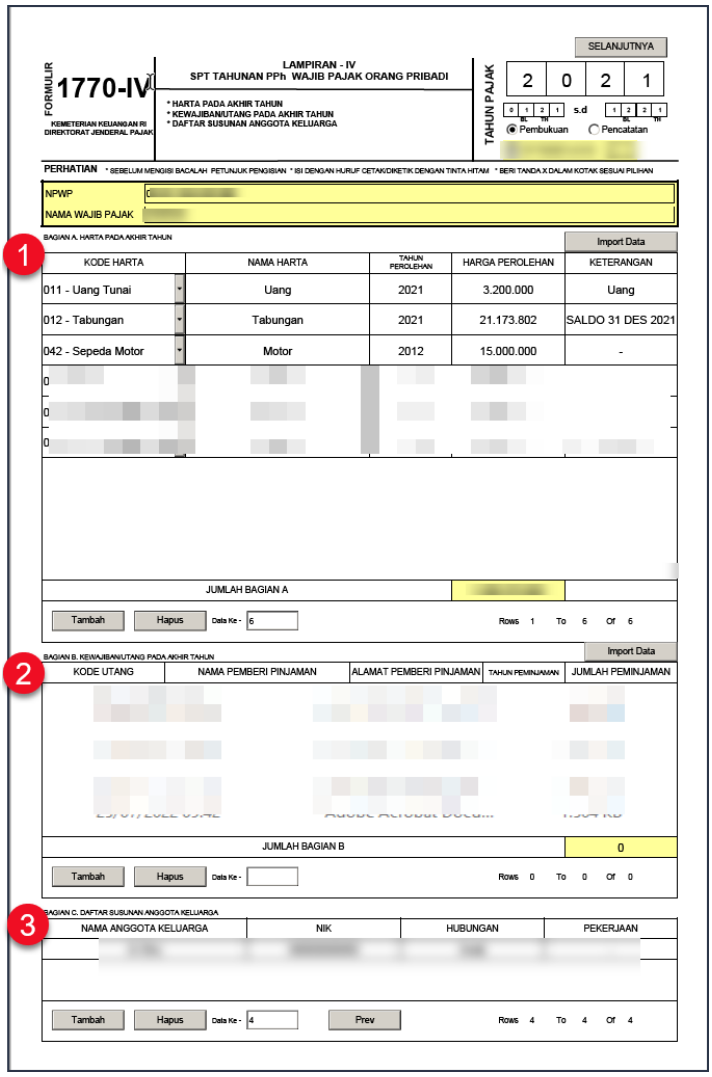


*Gambar 16 Mengisi Daftar Harta, Daftar Hutang dan Daftar Keluarga*

Klik pada tombol Selanjutnya → PP46/23, kemudian isi pada Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final PP46/23 Per Masa Pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Selanjutnya klik Pindahkan ke Lampiran III.

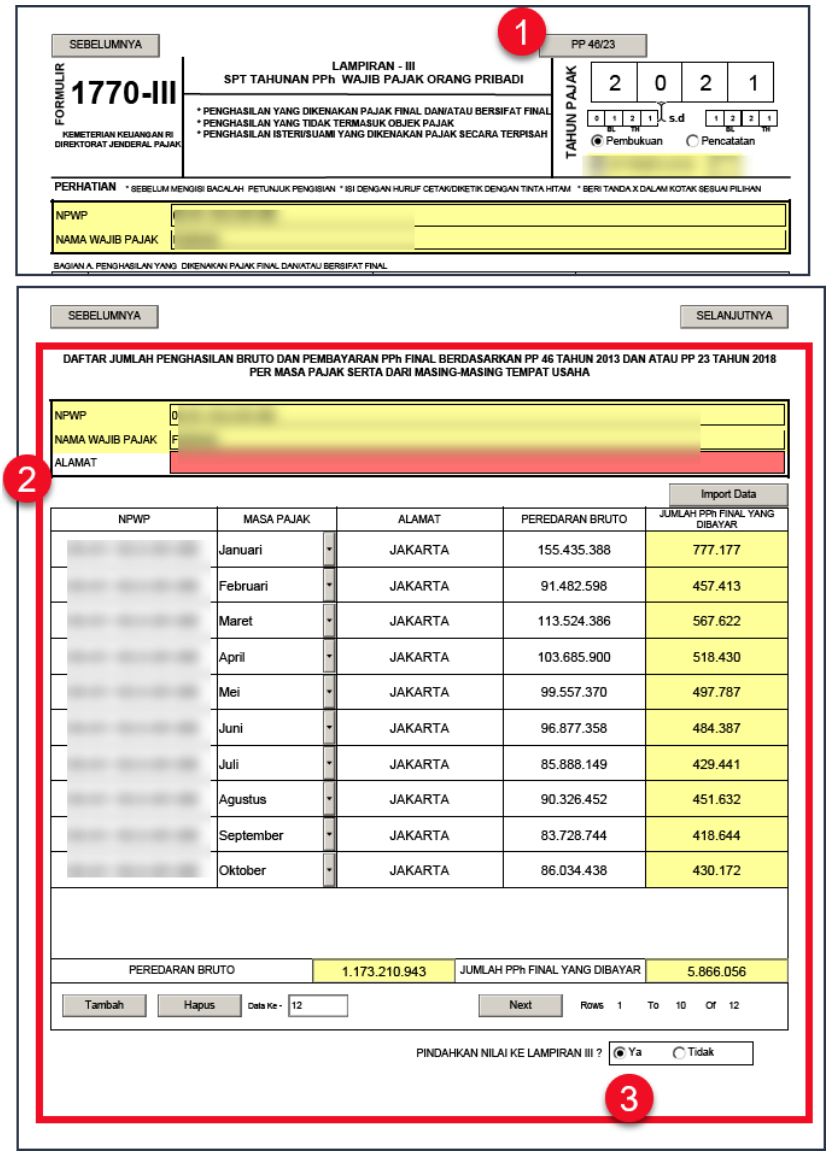


*Gambar 17 Mengisi Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Final*

Apabila Sahabat UMKM memiliki penghasilan lain di luar PP46/23 serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka dapat diisi pada kolom yang tersedia.

Klik pada tombol Selanjutnya, jika Sahabat UMKM mendapatkan penghasilan yang telah dipotong/dipungut pihak lain, PPh dibayar/dipotong di luar negeri dan pph ditanggung pemerintah, maka dapat mengisi pada lampiran 1770-II.

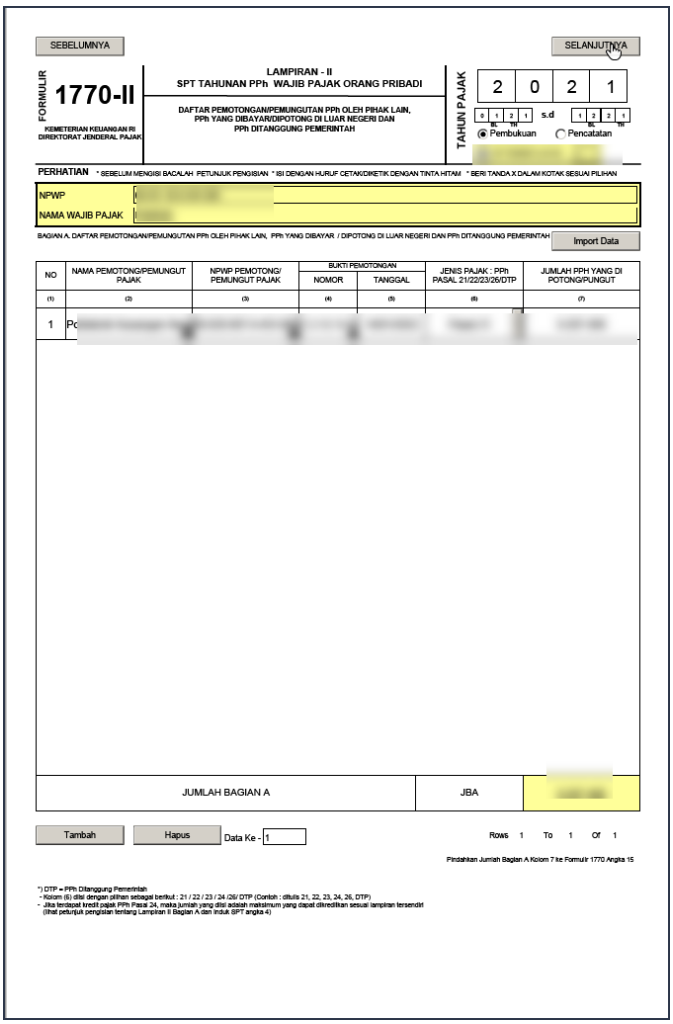
SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

FORMULIR 1770-II

KEMETERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK 2021

0 1 2 1 s.d 1 2 3 1

Pembukuan Pencatatan

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Import Data

| NO | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN | | JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/26/DTP | JUMLAH PPH YANG DI POTONG/PUNGUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOMOR | TANGGAL | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pc | | | | | |
| JUMLAH BAGIAN A | | | | | JBA | |

Tambah Hapus Data Ke - 1

Rows 1 To 1 Of 1

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*) DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan induk SPT angka 4)

*Gambar 18 Formulir 1770-II*

Klik pada tombol Selanjutnya, jika Sahabat UMKM menggunakan pembukuan, maka dapat melengkapi 1770-I halaman 1.

SEBELUMNYA | SELANJUTNYA

FORMULIR **1770-I** HALAMAN 1

KEMETERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - I**
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN**

TAHUN PAJAK 2021

0 1 2 1 (BL TH) s.d 1 2 2 1 (BL TH)

◉ Pembukuan ○ Pencatatan

**PERHATIAN** * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

| | |
|---|---|
| NPWP | [redacted] |
| NAMA WAJIB PAJAK | [redacted] |

BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

| | |
|---|---|
| PEMBUKUAN/LAPORAN KEUANGAN : | ○ Di Audit ◉ Tidak Diaudit |
| NAMA AKUNTAN PUBLIK : | |
| NPWP AKUNTAN PUBLIK : | |
| NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : | |
| NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : | |
| NAMA KONSULTAN PAJAK : | |
| NPWP KONSULTAN PAJAK : | |
| NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : | |
| NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : | |

| | | | RUPIAH |
|---|---|---|---|
| 1. | **PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :** | | |
| | a. PEREDARAN USAHA. | 1a. | 0 |
| | b. HARGA POKOK PENJUALAN | 1b. | 0 |
| | c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) | 1c. | 0 |
| | d. BIAYA USAHA | 1d. | 0 |
| | e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) | 1e. | 0 |
| 2. | **PENYESUAIAN FISKAL POSITIF** | | |
| | a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA | 2a. | 0 |
| | b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK | 2b. | 0 |
| | c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN | 2c. | 0 |
| | d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN | 2d. | 0 |
| | e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN | 2e. | 0 |
| | f. PAJAK PENGHASILAN | 2f. | 0 |
| | g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA | 2g. | 0 |
| | h. SANKSI ADMINISTRASI | 2h. | 0 |
| | i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL | 2i. | 0 |
| | j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | 2j. | 0 |
| | k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA | 2k. | 0 |
| | l. JUMLAH (2a s.d. 2k) | 2l. | 0 |
| 3. | **PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF** | | |
| | a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA | 3a. | 0 |
| | b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL | 3b. | 0 |
| | c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA | 3c. | 0 |
| | d. JUMLAH (3a s.d. 3c) | 3d. | 0 |
| 4. | **JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)** | 4. | 0 |

*Gambar 19 Formulir 1770-I halaman 1*

Klik pada tombol Selanjutnya, jika Sahabat UMKM menggunakan pencatatan, maka dapat melengkapi 1770-I halaman

2 serta melengkapi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan dalam negeri lainnya (apabila ada).

SEBELUMNYA | SELANJUTNYA

FORMULIR **1770-I** HALAMAN 2

KEMETERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - I**
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
* PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
* PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK 2021

01 BL 21 TH s.d 12 BL 21 TH

◉ Pembukuan ○ Pencatatan

**PERHATIAN** * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)**

| NO | JENIS USAHA | PEREDARAN USAHA (Rupiah) | NORMA (%) | PENGHASILAN NETO (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | DAGANG | 0 | | 0 |
| 2. | INDUSTRI | 0 | | 0 |
| 3. | JASA | 0 | | 0 |
| 4. | PEKERJAAN BEBAS | 0 | | 0 |
| 5. | USAHA LAINNYA | 0 | | 0 |
| | **JUMLAH BAGIAN B** | 0 | **JBB** | 0 |

Pindahkan Jumlah Bagian B (Kolom 5) ke Formulir 1770 Angka 1

**BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)**

| NPWP PEMBERI KERJA | NAMA PEMBERI KERJA | PENGHASILAN BRUTO | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO | PENGHASILAN NETO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | Jumlah Bagian C | 0 |

Tambah | Hapus | Data Ke - | Rows 0 To 0 Of 0

**BAGIAN D. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)**

| NO | JENIS USAHA | | PENGHASILAN NETO (Rupiah) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| 1. | BUNGA | | 0 |
| 2. | ROYALTI | | 0 |
| 3. | SEWA | | 0 |
| 4. | PENGHARGAAN DAN HADIAH | | 0 |
| 5. | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA | | 0 |
| 6. | PENGHASILAN LAINNYA | | 0 |
| | **JUMLAH BAGIAN D** | **JBD** | 0 |

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

*Gambar 20 Formulir 1770-I halaman 2*

Klik pada tombol Selanjutnya, selanjutnya Sahabat UMKM dapat mengecek kembali form 1770 (Induk) serta melengkapi kolom yang disyaratkan oleh *file* pdfnya.

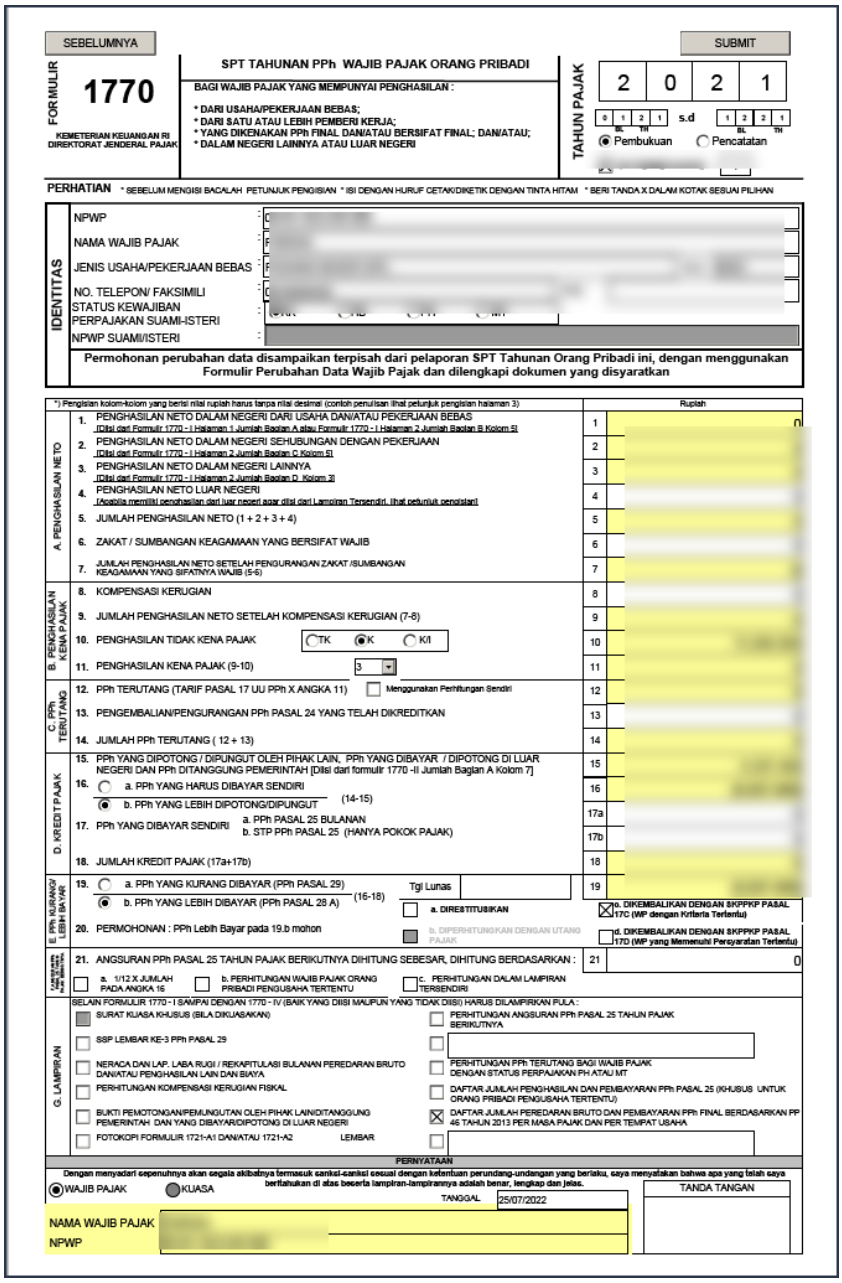

SEBELUMNYA | SUBMIT

FORMULIR **1770**

KEMETERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :**

* DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
* DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
* YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU;
* DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK: 2021

0 1 2 1 (BL TH) s.d 1 2 2 1 (BL TH)

(●) Pembukuan ( ) Pencatatan

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

IDENTITAS

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :
NO. TELEPON/ FAKSIMILI :
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI :
NPWP SUAMI/ISTERI :

**Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan**

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3) — Rupiah

A. PENGHASILAN NETO

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5] — 1 — 0
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5] — 2
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3] — 3
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian] — 4
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4) — 5
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB — 6
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-6) — 7

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

8. KOMPENSASI KERUGIAN — 8
9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8) — 9
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ( ) TK (●) K ( ) K/I — 10
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10) 3 — 11

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [ ] Menggunakan Perhitungan Sendiri — 12
13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN — 13
14. JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13) — 14

D. KREDIT PAJAK

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7] — 15
16. ( ) a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI — 16
(●) b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (14-15)
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI — a. PPh PASAL 25 BULANAN — 17a; b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) — 17b
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) — 18

E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

19. ( ) a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) — 19
(●) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18) Tgl Lunas
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon
[ ] a. DIRESTITUSIKAN
[ ] b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
[X] c. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)
[ ] d. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

F. PERHITUNGAN ANGSURAN

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR, DIHITUNG BERDASARKAN : — 21 — 0
[ ] a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 [ ] b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU [ ] c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

[■] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)
[ ] SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
[ ] NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA
[ ] PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
[ ] BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
[ ] FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR
[ ] PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
[ ]
[ ] PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT
[ ] DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
[X] DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA
[ ]

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranya adalah benar, lengkap dan jelas.

(●) WAJIB PAJAK ( ) KUASA

TANGGAL 25/07/2022

TANDA TANGAN

NAMA WAJIB PAJAK
NPWP

*Gambar 21 Formulir 1770*

Langkah terakhir ialah klik tombol Submit kemudian lengkapi *file* lampiran yang diminta kemudian isi kode verifikasi yang didapatkan pada email Sahabat UMKM. Klik Submit dan selesai.

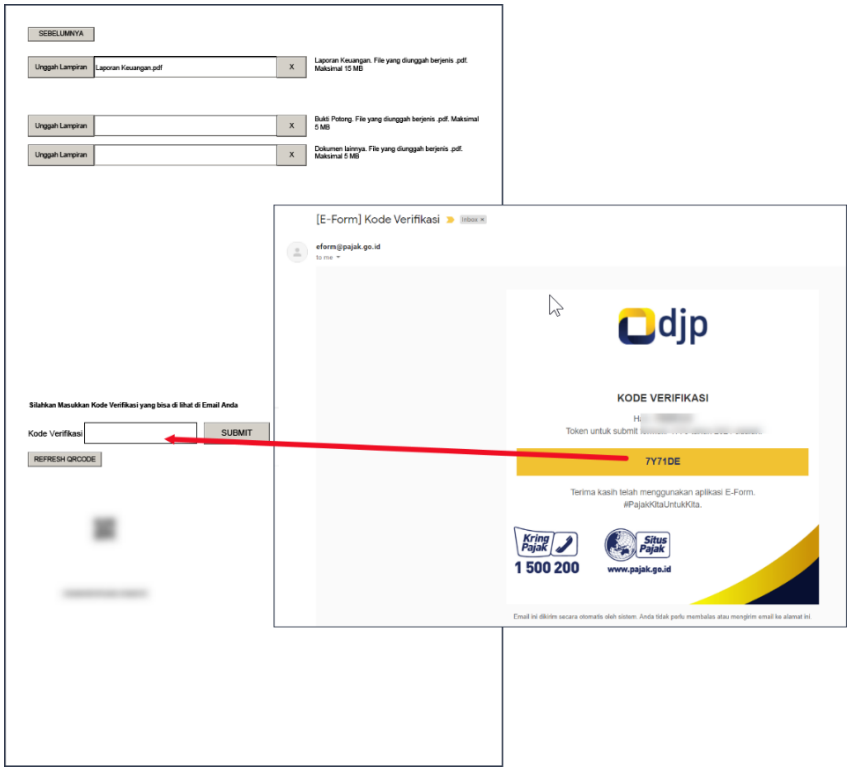


*Gambar 22 Submit*

# BAB VII
# INFORMASI TAMBAHAN

## 7.1. Regulasi dan Prosedur Singkat Pengadaan

Tahukah Sahabat, bahwa sekarang pemerintah memberikan alokasi anggaran khusus bagi pengadaan barang dan jasa yang pemerintah dari produk usaha mikro, kecil, dan koperasi? Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengalokasikan serta merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Secara total, ditargetkan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk tahun 2022 paling sedikit Rp400 triliun rupiah.

Dalam rangka menyukseskan program ini dan mempermudah pengawasan, pengadaan barang dan jasa juga diharapkan sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik. Proses pengalihan ini diharapkan dapat sepenuhnya berjalan pada tahun 2023. Untuk memberikan gambaran mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diikuti oleh Sahabat UMKM, cermati materi berikutnya, ya. Materi yang lebih rinci, dapat Sahabat UMKM baca pada modul mengenai pengadaan barang dan jasa.

### 7.1.1 e-Purchasing

Prosedur paling mudah untuk diikuti oleh UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah melalui *e-purchasing*. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-*katalog*) atau toko daring. Jadi untuk bisa ikut dipilih menjadi penyedia barang/jasa, Sahabat UMKM harus masuk terlebih dahulu di *e-katalog* atau toko daring. Apa perbedaan antara *e-katalog* dan toko daring?

| URAIAN | TOKO DARING | KATALOG ELEKTRONIK |
|---|---|---|
| Pengelola platform | LKPP bekerjasama dengan PPMSE | LKPP |
| Para pihak | LKPP, PPMSE (marketplace/ritel daring), merchant, PPK, PP, fintech | LKPP, penyedia, pengelola katalog, PPK, PP |
| Kamar platform | - Kanal Bela Pengadaan<br>- Kanal PDN non UMK<br>- Kanal Kurasi Lokal<br>- Kanal Kurasi Lainnya | - Katalog Nasional<br>- Katalog Sektoral<br>- Katalog Lokal |
| Pihak yang melakukan kurasi produk | PPMSE (marketplace/ritel daring) | Pengelola Katalog (nasional/sektoral/lokal) |
| Metode pembelian | - Pembelian Langsung<br>- Negosiasi<br>- Permintaan Penawaran<br>- Metode lainnya | - Negosiasi harga<br>- Mini Kompetisi<br>- Competitive Catalogue |
| Cara pembayaran | - Cash<br>- Transfer Bank<br>- Kartu Kredit Pemerintah | - SP2D |

*Gambar 23 Perbedaan Toko Daring dan e-Katalog*

### 7.1.2 e-Katalog

*E-katalog* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memuat informasi usaha, harga dan informasi lainnya terkait penyedia barang/jasa. *E-katalog* dapat diakses pada laman https://e-katalog.lkpp.go.id/

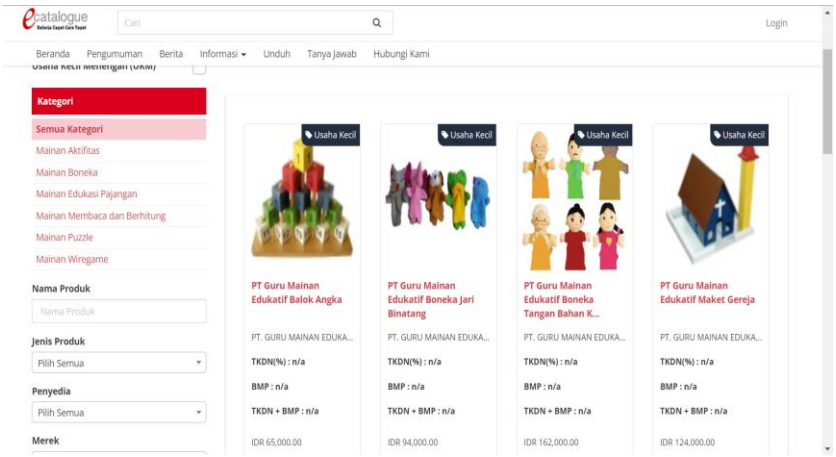


*Gambar 24. Tampilan e-katalog kategori usaha kecil jenis alat peraga edukasi*

Menggunakan katalog elektronik, instansi pemerintah dapat memilih penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan instansinya. Mereka tidak perlu khawatir karena penyedia jasa yang terdaftar di e-katalog, telah diverifikasi melalui kurasi dari LKPP

Sumber: Instagram Kemenkopukm

*Gambar 25. Alur Pendaftaran e-katalog*

Video pendaftaran ke e-katalog dapat Sahabat perhatikan melalui tautan:
https://youtu.be/i-u7RnkvB_w

### 7.1.3 Toko Daring

Toko daring merupakan sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang berbentuk *marketplace* atau ritel daring. Sahabat UMKM yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk melalui toko daring dapat bergabung sebagai pedagang dengan mendaftarkan usaha ke *marketplace*/PPMSE yang telah bergabung dalam toko daring. *Marketplace*/PPMSE yang telah bergabung dalam toko daring antara lain Grab, Gojek, Blibli, Shopee, Bhinneka, Bukalapak, Kartara, Balimall dan lain-lain. Ke depannya semoga semakin banyak *marketplace* yang bergabung dengan toko daring.

Sekilas mengenai toko daring dapat Sahabat saksikan di sini:

https://www.youtube.com/watch?v=a8sIi-QQOww

Saat ini terdapat 13 komoditas dalam toko daring, yaitu:

a. Makanan dan minuman
b. Alat tulis kantor
c. Souvenir
d. Jasa transportasi
e. Kurir
*f. Furniture*
g. Alat kesehatan
h. Fesyen
i. Jasa kreatif dan kebutuhan kantor

j. Peralatan elektronik
k. Akomodasi
l. Sewa peralatan dan ruangan
m. Perkakas.

Untuk menjadi pedagang di toko daring, terlebih dahulu Sahabat harus menjadi pedagang di marketplace mitra toko daring. Setelah Sahabat terdaftar sebagai pedagang di marketplace tersebut, Sahabat baru bisa mendaftar untuk menjadi pedagang dalam toko daring. Secara umum, syaratnya antara lain memiliki: [1] izin usaha perorangan/badan usaha; [2] kartu identitas; [3] NPWP; dan [4] rekening bank. Setelah Sahabat UMKM menjadi pedagang di toko daring, kewajiban Sahabat adalah:

a. Menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam laman PPMSE;
b. Menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan
d. Menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.

Meskipun pemerintah telah menginstruksikan pengadaan secara elektronik, tetapi pengadaan barang dan jasa pemerintah masih tetap ada sampai 2023, ya, Sahabat.

## 7.2. Aspek Perpajakan pada Pengadaan

### 7.2.1 Transaksi yang Tidak melalui Sistem Informasi Pengadaan/Manual

Agar dapat memahami lebih jelas transaksi dengan instansi pemerintah, Sahabat dapat melihat contoh-contoh ilustrasi berikut. Contoh berikut adalah dalam hal transaksi dilakukan langsung antara UMKM (yang telah dikukuhkan sebagai PKP) dengan instansi pemerintah, tanpa melalui *marketplace*.

#### 7.2.1.1 Penjualan Barang

Sahabat, terdapat dua kemungkinan kondisi Sahabat saat melaksanakan transaksi dengan instansi pemerintah. Kondisi yang pertama adalah sahabat yang termasuk sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan kondisi yang kedua adalah sahabat tidak termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau memilih menggunakan tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pajak penghasilan. Bagi wajib yang pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, wajib memberikan fotokopi surat keterangan sebagai wajib pajak yang menggunakan PP-23.

Untuk melihat perbedaan perlakuan pajaknya, cermati transaksi berikut, ya.

Sahabat memiliki usaha jual beli hasil kerajinan khas Sumatera Selatan. NPWP yang sahabat gunakan adalah NPWP atas nama orang pribadi. Sahabat menjual barang kepada Dinas Perdagangan Kota Palembang dengan kesepakatan harga pembayaran adalah Rp2.775.000,00 (termasuk PPN).

a. **<u>UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu</u>**

Sahabat, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu akan dikenai pajak sebesar 0,5% dari jumlah bruto, dengan syarat memberikan fotokopi surat keterangan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Jadi, Sahabat harus melampirkan dokumen tersebut saat penagihan pembayaran kepada Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Atas transaksi tersebut, kita hitung terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya sebagai berikut:

100/111 x Rp2.775.000,00 = Rp2.500.000,00

Angka 111 diperoleh dari 100% harga barang ditambah dengan 11% tarif PPN. Maka, pajak yang dipotong/pungut:

- PPN yang dipungut = 11/100x Rp2.500.000,00 = Rp275.000,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar 0,5% x Rp2.500.000,00 = Rp12.500,00.

Maka, jumlah yang Sahabat terima ialah:

Rp2.775.000,00-Rp275.000,00 (PPN)-Rp12.500 (PPh 4(2)) = Rp2.487.500

Atas pemungutan PPN yang dilakukan, Dinas Perdagangan Kota Palembang akan melaporkannya dalam SPT Masa PPN Put, dan

Sahabat melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai transaksi yang dipungut oleh Instansi pemerintah pada bagian **"penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN"**.

Atas pemotongan PPh, Dinas Perdagangan akan menyerahkan surat setoran pajak yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang telah dipotong dan disetorkan.

Perhatikan ya, Sahabat, misalnya pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, maka Dinas Perdagangan tidak akan melakukan pemungutan PPN, tetapi tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Maka, misalnya pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, Sahabat akan menerima pembayaran sebesar:

Rp2.775.000,00-Rp12.500,00 (PPh 4(2)) = Rp2.762.500,00.

Karena PPN tidak dipungut, Sahabat harus melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai "**penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri**".

b. **UMKM sebagai Wajib Pajak dengan Tarif Umum**

Wajib Pajak yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu akan diberikan perlakuan pajak sebagai wajib pajak yang menggunakan tarif

umum. Untuk transaksi penjualan barang, merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% apabila pembayaran dilakukan tidak menggunakan kartu kredit pemerintah. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Untuk PPN, berlaku ketentuan yang sama. PPN tidak dipungut apabila pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah.

Atas transaksi yang sama, pemungutan pajaknya adalah sebagai berikut:

- Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah

  PPN = 11/100x Rp2.500.000,00 = Rp275.000,00 (dipungut oleh UMKM dari instansi pemerintah)

  PPh Pasal 22 = tidak dipungut.

  Besaran pembayaran yang diterima dari Dinas Perdagangan adalah sebesar Rp2.775.000,00.

  Sahabat harus melaporkan penyerahan dan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN di bagian "**penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri".**

  Karena tidak ada pemungutan PPh Pasal 22, tidak ada pajak yang dapat dikreditkan.

- Pembayaran tidak dengan kartu kredit pemerintah

  Untuk pembayaran yang dilakukan tidak menggunakan kartu kredit pemerintah, dilakukan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.

  PPN = 11/100x Rp2.500.000,00 = Rp275.000,00

  PPh Pasal 22 = 1,5% x Rp2.500.000,00 = Rp37.500,00

  Maka, Sahabat akan menerima pembayaran sebesar:

  Rp2.775.00,00-Rp275.000,00-Rp37.500,00= Rp2.462.500,00.

  Untuk PPN yang dipungut oleh Dinas Perdagangan, Sahabat akan melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada bagian "**penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN"** dan untuk PPh Pasal 22, Sahabat dapat memperhitungkannya sebagai uang muka/kredit pajak dalam perhitungan PPh yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun pajak. Agar dapat

diperhitungkan, sahabat harus menyimpan dengan baik dokumen bukti pungutnya ya. (Catatan: secara bertahap, DJP mulai memberlakukan bukti potong/pungut elektronik, sehingga pemungutan/pemotongan pajak bisa secara otomatis masuk dalam data wajib pajak. Jadi, jangan khawatir kalau kehilangan dokumen bukti potong/pungut, ya).

#### 7.2.1.2 Penyediaan Jasa selain Jasa Konstruksi

Sama seperti penjualan barang, dalam penyediaan jasa juga terdapat dua kemungkinan kondisi Sahabat saat melaksanakan transaksi dengan instansi pemerintah. Kondisi yang pertama ialah Sahabat yang termasuk sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan kondisi yang kedua adalah Sahabat tidak termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau memilih menggunakan tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pajak penghasilan. Bagi wajib yang pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, wajib memberikan fotokopi surat keterangan sebagai wajib pajak yang menggunakan PP–23.

Seperti yang telah sahabat ketahui, mengenai penyediaan jasa, terdapat kemungkinan dilakukan

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 21, atau PPh Pasal 23. Ketiga jenis pemotongan tersebut memiliki tarif dan ketentuan yang berbeda-beda pula. Wah, apa ya perbedaan untuk masing-masing? Sahabat bisa melihat pada tabel berikut.

Tabel xx. Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 21, dan PPh Pasal 23

| Jenis Pajak | Kondisi | Tarif |
|---|---|---|
| PPh Pasal 4 ayat (2) | Menyerahkan fotokopi surat keterangan PP-23 | 0,5 % |
| PPh 21 | Jasa diberikan oleh orang pribadi | 5%* |
| PPh Pasal 23 | Jasa diberikan oleh badan | 2% |

*mengikuti tarif pasal 17 UU PPh. Tarif dikenakan progresif tergantung besaran penghasilan.

Agar lebih jelas, mari kita lihat pengenaan pajak atas transaksi berikut:

Wajib Pajak A menyediakan jasa disinfeksi. Dinas Kesehatan Kota Palembang membuat kontrak untuk melakukan disinfeksi selama satu bulan. Nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp55.500.000,00 (termasuk pajak).

**a. <u>UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu</u>**

Apabila wajib pajak A adalah wajib pajak yang memiliki surat keterangan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, maka atas

penghasilan yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Atas transaksi tersebut, kita hitung terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya sebagai berikut:

100/111 x Rp55.500.000,00 = Rp50.000.000,00

Angka 111 diperoleh dari 100% harga barang ditambah dengan 11% tarif PPN. Maka, pajak yang dipotong/pungut:

- PPN yang dipungut = 11/100x Rp50.000.000,00 = Rp5.500.000,00
- PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar 0,5% x Rp50.000.000 = Rp250.000,00

Maka, jumlah yang Sahabat terima ialah:

Rp55.500.000,00-Rp5.500.000,00 (PPN)-Rp250.000,00 (PPh 4(2)) = Rp49.750.000,00

Atas pemungutan PPN yang dilakukan, Dinas Kesehatan Kota Palembang akan melaporkannya dalam SPT Masa PPN Put, dan Sahabat melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai transaksi yang dipungut oleh instansi pemerintah pada bagian **"penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN"**.

Atas pemotongan PPh, Dinas Kesehatan akan menyerahkan surat setoran pajak yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang telah dipotong dan disetorkan.

Seperti halnya dalam transaksi penjualan barang, apabila pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, maka Dinas Kesehatan tidak akan melakukan pemungutan PPN, tetapi tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Maka, jika pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, Sahabat akan menerima pembayaran sebesar:

Rp55.500.000,00-Rp250.000,00 (PPh 4(2)) = Rp55.250.000,00.

Karena PPN tidak dipungut, Sahabat harus melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai "**penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri"**.

b. **UMKM sebagai wajib pajak orang pribadi dengan tarif umum**

Wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai wajib pajak dengan

peredaran bruto tertentu akan diperlakukan sebagai wajib pajak yang menggunakan tarif umum. Untuk transaksi penyediaan jasa oleh wajib pajak orang pribadi, merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% untuk penghasilan pada lapisan sampai dengan Rp60.000.000,00.

Atas transaksi yang sama, apabila wajib pajak A merupakan orang pribadi, pemotongan pajaknya adalah sebagai berikut:

- Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah

  PPN = 11/100 x Rp50.000.000,00 = Rp5.500.000,00 (dipungut oleh UMKM dari instansi pemerintah)

  PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000.000,00= Rp2.500.000,00

  Besaran pembayaran yang diterima dari Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp55.500.000,00 – Rp2.500.000,00 = Rp53.000.000,00.

  Sahabat harus melaporkan penyerahan dan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN di bagian "**penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri".**

  Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan, Sahabat dapat

memperhitungkannya sebagai uang muka/kredit pajak dalam perhitungan PPh yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun pajak.

- Pembayaran tidak dengan kartu kredit pemerintah

Untuk pembayaran yang dilakukan tidak menggunakan kartu kredit pemerintah, dilakukan pemungutan PPN dan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

PPN = 11/100x Rp50.000.000,00 = Rp5.500.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00

Maka, Sahabat akan menerima pembayaran sebesar:

Rp55.500.000,00-Rp5.500.000,00-Rp2.500.000,00 = Rp47.500.000,00

Untuk PPN yang dipungut oleh Dinas Kesehatan, Sahabat akan melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada bagian "**penyerahan yang PPN-nya dipungut**

**oleh Pemungut PPN"** dan untuk PPh Pasal 21, Sahabat dapat memperhitungkannya sebagai uang muka/kredit pajak dalam perhitungan PPh yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun pajak.

c. **UMKM sebagai wajib pajak badan dengan tarif umum**

Perlakuan pajak apabila wajib pajak A adalah wajib pajak badan, hanya berbeda untuk jenis PPh yang dipotong, yaitu PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang dipotong atas transaksi tersebut sebesar:

2% x Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Atas pemotongan PPh pasal 23, Dinas Kesehatan akan memberikan bukti potong dan wajib pajak nantinya dapat memperhitungkan dalam perhitungan pajak yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun pajak. Perhatikan bahwa pengenaan PPN-nya sama, ya.

#### 7.2.1.3 Sewa Harta selain Tanah dan/ atau Bangunan

Wajib Pajak B adalah wajib pajak badan yang menyewakan alat-alat pesta, termasuk tenda luar ruangan. Wajib Pajak B bertransaksi dengan Dinas Pendapatan Kota Palembang untuk penyediaan tenda luar ruangan dalam rangka pekan panutan pembayaran PBB-P2. Pembayaran disepakati sebesar

Rp33.300.000,00 (termasuk pajak). Bagaimana Aspek perpajakannya menurut Sahabat?

Benar, pada prinsipnya aspek perpajakan untuk transaksi ini sama dengan transaksi sebelumnya. Untuk pengenaan PPN, Sahabat harus melihat apakah pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah atau tidak. Untuk pengenaan PPh, Sahabat perlu melihat apakah wajib pajak termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan persedaran bruto tertentu atau tidak. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan memastikan bahwa wajib pajak dapat memberikan fotokopi surat keterangan PP-23.

Apabila wajib pajak tidak dapat memberikan fotokopi surat keterangan PP-23, Dinas Pendapatan akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Jadi, besarnya pemotongan yang dilakukan sebesar:
2% x Rp30.000.000,00 = Rp600.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan, akan menjadi kredit pajak bagi wajib pajak B dan diperhitungkan dalam PPh akhir tahun.

### 7.2.2 Transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan/ Elektronik

Sesuai dengan kebijakan Presiden yang menginginkan UMKM lebih maju dan berkembang, pemerintah menargetkan belanja instansi pemerintah diutamakan bermitra dengan UMKM. Untuk meningkatkan jangkauan pasar, UMKM diharapkan masuk dalam platform pengadaan barang dan jasa

milik pemerintah seperti e-katalog, bela pengadaan serta toko daring. Dalam platform tersebut, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik atau melalui sistem informasi pengadaan. Pihak yang terlibat dalam sistem informasi pengadaan antara lain *marketplace* pengadaan dan ritel pengadaan.

Terdapat sedikit perbedaan mengenai perlakuan pajak apabila transaksi dilakukan melalui sistem informasi pengadaan dan tidak. Transaksi yang dilakukan melalui *marketplace* pengadaan dan ritel pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace* dan ritel, bukan oleh instansi pemerintah.

Agar lebih jelas, Sahabat dapat mencermati ilustrasi berikut, ya.

Wajib pajak C menyediakan kain jumputan yang digunakan sebagai cendera mata di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Sekretariat daerah membeli kain tersebut melalui *marketplace* ABC yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar Rp10.000.000,00 (belum termasuk PPN).

Atas transaksi tersebut, *marketplace* ABC akan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak C sebagai berikut:

- PPN sebesar 11% x Rp10.000.000,00 = Rp1.100.000,00
- PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp10.000.000,00 = Rp150.000,00

Jumlah yang diterima oleh wajib pajak C sebesar:

Rp11.100.000,00-Rp1.100.000,00-Rp150.000,00= Rp9.850.000,00

Jumlah yang dibayar oleh Sekda Palembang melalui *marketplace* ABC sebesar:

Rp10.000.000,00+Rp1.100.000,00 = Rp11.100.000,00,00.

Kalau Sahabat perhatikan, bagi UMKM sebenarnya jumlah yang diterima akan sama. Perbedaannya hanya terdapat pada pemungut pajaknya saja. Transaksi yang tidak melalui Sistem Informasi Pengadaan akan dipungut oleh instansi pemerintah, sedangkan transaksi melalui sistem informasi pengadaan dipungut oleh *marketplace* atau ritel daring.

## 7.3. Aspek Perpajakan pada Kegiatan Impor-Ekspor

### 7.3.1 Gambaran Umum Kegiatan Impor-Ekspor

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Sahabat pasti memimpikan usaha yang maju dan berkembang serta dikenal dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sahabat tentunya akan berusaha menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas tinggi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar internasional. Untuk mencapai tujuan ini, acapkali sahabat harus mendatangkan produk dari negara lain atau melakukan impor. Salah satu cara yang

sering digunakan adalah impor melalui perusahaan jasa titipan.

Untuk mengetahui tata cara impor melalui barang kiriman, Sahabat bisa melihat pada video berikut ya:

https://www.youtube.com/watch?v=a8sIi-QQOww

Setelah produk selesai dibuat dan Sahabat memiliki pembeli di luar negeri, berarti Sahabat harus melakukan ekspor. Nah, bagaimana sebenarnya tata cara ekspor?

Untuk mengetahui tata cara ekspor, Sahabat bisa melihat pada video melalui pindai QR Code ya.

### 7.3.2 Perpajakan dalam Kegiatan Impor-Ekspor

Pemajakan dalam rangka impor dan ekspor diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada dasarnya, semuanya telah menggunakan sistem informasi yang memudahkan importir dan/atau eksportir. Secara umum terdapat beberapa jenis pungutan dalam rangka impor/ekspor, antara lain bea masuk untuk impor atau bea keluar untuk ekspor, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

## DAFTAR PUSTAKA


Franklin, B. (1835). *The Works of Benjamin Franklin*: Campe.

Sulfan, Muamarah, H. S., & Safitra, D. A. (2021). *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*. Tangerang Selatan: PKN STAN.

Wei, W., *et al*. (2021). The influence of women's empowerment on poverty reduction in the rural areas of Bangladesh: Focus on health, education and living standard. *International journal of environmental research and public health, 18*(13), 6909.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan PMK 197/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak

## BIODATA PENULIS

Sulfan, S.E., M.M.

**Sulfan, S.E., M.M.**, lahir di Pemalang. lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan Diploma III Perpajakan. memeroleh pendidikan Strata Satu (S.1) jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) "Indonesia" dan pendidikan Strata Dua (S.2) jurusan Manajemen dari Universitas Mercu Buana. Pengalaman kerja penulis, diawali penugasan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sejak tahun 1997 s.d. 2011. Terhitung dari awal tahun 2012 s.d. Juli 2019, ditugaskan di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan, mulai Agustus 2019, ditugaskan menjadi Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN.

**Hanik Susilawati Muamarah** lahir di Masohi, 31 Desember 1982. Menyelesaikan pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2005 dan program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada 2010. Kariernya di Kementerian Keuangan dimulai sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Sejak November 2016, ia mengambil profesi sebagai Dosen di almamaternya tercinta, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.

Hanik Susilawati Muamarah

Febrian

**Febrian** lahir di Palembang, 7 Februari 1985 menyelesaikan pendidikan DIII Akuntansi 2005 STAN, S1 Akuntansi di Universitas Tridinanti dan Magister Kebijakan Publik Universitas Sjakhyakirti pada 2017. Penulis memiliki pengalaman menulis antara lain: Power Query untuk Auditor 2018 serta Panduan Karya Tulis Ilmiah 2019 (Elex Media Komputindo) dan Modul Infografis Beli Kreatif Danau Toba 2021 (PKN STAN). Saat ini, sejak 2019 penulis bertugas di Prodi D-III Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.

# MODUL UMKM

## Belajar Aspek Perpajakan

Modul ini hadir untuk memberikan literasi pajak kepada UMKM. Modul ini merupakan penyempurnaan dari modul sebelumnya sebagai penyesuaian dengan ketentuan perpajakan terkini, yaitu adanya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Modul ini berisi seluk beluk pendaftaran NPWP, perpajakan UMKM jika bertransaksi dengan instansi pemerintah serta bagaimana menghitung dan melaporkan pajak untuk UMKM.

**Politeknik Keuangan Negara STAN**
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222
Telp: +6221 7361654-58
Email: unit.penerbitan@pknstan.ac.id

ISBN 978-623-6784-43-3 (PDF)